

**PELAKSANAAN PROSES DISMISSAL TERHADAP
GUGATAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MELALUI SIDANG ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Putri Wirasanti Syahnara Munthe
1906200374**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : PUTRI WIRASANTI SYAHNARA MUNTHE
NPM : 19062000374
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PROSES DISMISSAL TERHADAP GUGATAN MELALUI SIDANG ELEKTRONIK DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

Ketua

PANITIA UJIAN



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ANDRYAN, S.H., M.H
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
3. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sila kunjungi situs ini agar mendapatkan
informasi dan bergabung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PUTRI WIRASANTI SYAHNARA MUNTHER
NPM : 1906200374
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PROSES DISMISSAL TERHADAP GUGATAN MELALUI SIDANG ELEKTRONIK DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal, 13 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


ANDRYAN, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menulis surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI WIRASANTI SYAHNARA MUNTHE
NPM : 1906200374
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PROSES DISMISSAL TERHADAP GUGATAN DIPERADILAN TATA USAHA NEGARAMELALUI SIDANG ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

ANDRYAN, S.H., M.H.

Unggul | Cerdas | Terpercaya
NIDN: 0103118402



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahumf.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [u umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
 MAHASISWA**

NAMA : PUTRI WIRASANTI SYAHNARA MUNTHE
NPM : 1906200374
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PROSES DISMISSAL TERHADAP GUGATAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI SIDANG ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan)
Pembimbing : ANDRYAN, S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	- Perbaikan judul	
	- Konsep Kumusan Masalah	
	- Sistematika penelitian	
	- Metode penelitian	
	- Pembahasan I	
	- Pembahasan II	
	- Pembahasan III	
	- Kesimpulan & Saran	
	- Acc Meja hijau	

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ANDRYAN, S.H.,M.H.)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PUTRI WIRASANTI SYAHNARA MUNTHE**
NPM : **1906200374**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **HUKUM**
Bagian : **HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PROSES DISMISSAL TERHADAP GUGATAN
DIPERADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI SIDANG
ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2023

Saya yang menyatakan,



PUTRI WIRASANTI SYAHNARA MUNTHE

NPM. 1906200374

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Proses Dismissal Terhadap Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Sidang Elektronik (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan)”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orang tua penulis sebagai bentuk ungkapan rasa Syukur penulis telah menyelesaikan skripsi ini, Pertama secara khusus dan istimewa diberikan kepada orangtua yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, dan terimakasih yang tak henti-hentinya kepada orangtua penulis yang tidak kenal lelah memberi dukungan, cinta, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Kepada Mama tersayang Sudarwaty yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini dan terimakasih atas kesabaran, kasih sayang dan semangat kepada penulis, Wanita yang sangat berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda Alm. Agus Syahnara Munthe yang merupakan cinta pertama penulis didunia, yang menjadi penunjuk arah penulis dalam mengarungi kehidupan, menjadi sumber kekuatan bagi penulis agar menjadi anak yang kuat, mandiri, dibanggakan, dan berguna bagi

banyak orang. Dan adik tersayang, Yani Iyarawaty Syahnara munthe dan Muhammad Yasser Syahnara Munthe dan juga keluarga tersayang yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis agar berusaha menjadi yang terbaik. Semoga Allah SWT. Senantiasa melindungi dan memberikan Kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkanankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Andryan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu tulus, Ikhlas, dan juga memberikan kepercayaan, semangat, bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji;
8. Ibu Dr Ida Hanifa, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik;
9. Terkhusus kepada Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H., yang telah banyak membimbing Penulis selama duduk di bangku perkuliahan dan menjadi Pembina di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
10. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

11. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;
12. Terimakasih kepada Bapak Bagus Darmawan, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah mengizinkan Penulis untuk menggunakan wawancara serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini;
13. Terimakasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi Penulis untuk belajar, berkembang, dan berproses dalam akademik maupun non-akademik;
14. Terimakasih kepada Ibnu Raja Lubis, S.H. yang selama ini telah mendukung dan menjadi teman terdekat penulis selama perkuliahan, pria yang siap mendengarkan keluh kesah Penulis, membantu penulis dalam segi akademik maupun non-akademik selama proses penulisan skripsi, serta selalu memberikan motivasi kepada Penulis agar mampu menjadi pribadi pribadi yang lebih baik kedepannya;
15. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Prof. Soedarto VIII dan Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Jaksa Agung, Bang Nanda, Deswita, Frauly, Bang Fatur, Karmila, Bang Agung, Listy, Dedi, Nabil, Diska, Ronia, Bang Alek, Husen, Citra, Gefan, Mora, Marissa, Rona, Ali, Prara. Dafa
16. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan pada bangku perkuliahan, teman yang sudah seperti saudara bagi penulis, Elfani br Ketaren, Salsabila Muselza Siagian, Abrar Makmur Nasution, Ahmad Revaldi A. Nasution, Nur Jakfar Sidiq;
17. Dan Terimakasih kepada teman-teman di luar bangku perkuliahan Kiafsy Agstiamy teman yang selalu siap mendengarkan keluh kesah Penulis dan memberikan semangat untuk penulis, dan terimakasih juga kepada Lovita, Abas, Akbar, Ikbar, Dwi, April, Rizka, Jufri, Agsti dan Mey yang selalu mendukung penulis.

Penulia berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 11 September 2023

Hormat Saya,

Penulis



Putri Wirasanti Syahnara Munthe
NPM: 1906200374

ABSTRAK

**PELAKSANAAN PROSES DISMISSAL TERHADAP GUGATAN DI
PERADILAN TATA USAHA MELALUI SIDANG ELEKTRONIK
(Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan)
Putri Wirasanti Syahnara Munthe**

Proses Dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian ini, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Dismissal Terhadap Gugatan Di Peradilan Tata Usaha, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Proses Dismissal terhadap guggatan melalui sidang Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Untuk mengetahui Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam meminimalisir kendala Proses Dismissal terhadap gugatan melalui sidang Elektronik. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dan pendekatan penelitian ini melalui data primer dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Proses Dismissal terhadap gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sudah melalui sidang Elektronik dengan menggunakan Aplikasi *e-court* sejak berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan *Persidangan* di Pengadilan secara *Elektronik*. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan Proses Dismissal melalui sidang elektronik sejak terbitnya PERMA tentang Administrasi Perkara dan *Persidangan* di Pengadilan secara *Elektronik* adalah belum siapnya Aplikasi *e-court* untuk digunakan baik kendala secara internal, eksternal, maupun pada praktek lapanganannya. Sehingga, upaya untuk meminimalisir kendala tersebut adalah tetap menggunakan Aplikasi *e-court* ini terlebih dahulu agar mengetahui apa yang kurang ketika aplikasi ini digunakan.

Kata Kunci: Proses Dismissal, Gugatan, Sidang Elektronik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Mekanisme Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	17
B. Proses Dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara	22
C. Sidang Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	28
D. Persidangan Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Proses Dismissal terhadap Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.....	39
B. Kendala dalam pelaksanaan Proses Dismissal terhadap Gugatan melalui Sidang Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.....	57
C. Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Meminimalisir Kendala Proses Dismissal terhadap Gugatan melalui Sidang Elektronik	67

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	vii

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gagasan tentang negara hukum adalah kelanjutan dari pemikiran tentang pembatasan kekuasaan sebagai salah satu prinsip dari konstitusionalisme demokrasi.

Konsekuensinya, segala tindakan kekuasaan negara harus senantiasa bepegang pada hukum, dan mewujudkan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*), atau negara hukum demokratis (*demokratische rechtstaat*).¹

Ketentuan dalam Undang-undang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya terdapat sanksi bagi yang melanggar dari ketentuan yang sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk dari kebijakan publik, Undang-undang harus dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pembuatan Undang-undang melibatkan *stakeholder* yang berkaitan untuk dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²

Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim

¹ Farid Wajdi, *dkk.* “Sifat Putusan Impeachment Mahkamah Konstitusi Terhadap Status Hukum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden”. *Dalam Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 20 No. 3 September 2020. Halaman 304.

² Farid Wajdi, *dkk.* 2022. *Hukum kebijakan Publik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Halaman

tentang cara memutus sengketa.³ Inti dari pemikiran tentang negara hukum adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan melalui sebuah aturan yuridis Undang-Undang. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Pengawasan tertinggi penyelenggaraan semua bahan peradilan dibawah mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan negara yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Salah satu fungsi pokok kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus perkara dengan menerapkan hukum materil secara paksa, pada sisi lain dapat dilihat bahwa arti penting kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat satu sama lain dan antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah. Kewenangan untuk memutus perkara itu tujuan akhirnya tentu untuk mewujudkan ketertiban umum di masyarakat melalui putusan yang adil.⁴

³Andryan. 2022. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Malang, Jatim: Setara Press, Halaman 11.

⁴ Ridham Priskap. "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia". *Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 20 No. 1 Februari 2020. Halaman 320.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa terdapat badan Peradilan yang dibentuk di bawah Mahkamah Agung yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Mahkamah Konstitusi, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu Peradilan di Kekuasaan Kehakiman adalah Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak di Mahkamah Agung.⁵ Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Jika suatu sengketa Tata Usaha Negara tertentu menurut Undang-Undang tertentu harus di selesaikan dengan Upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili jika sebelumnya di tempuh Upaya administratif tersebut. Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:⁶

1. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁵ Lisatul Chumairoh. "Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 mengenai fungsi Dismissal Proses dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara". *Dalam Jurnal Unes Law Review*. Volume 5 Nomor 2 Desember 2022. Halaman 340

⁶ Ridham Priskap. *Op. Cit.* Halaman 327.

2. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara dibandingkan dengan peradilan lainnya adalah pemeriksaan setiap gugatan oleh Ketua Pengadilan sebelum perkara tersebut diteruskan kepada Majelis Hakim. Pemeriksaan gugatan oleh Ketua Pengadilan ini disebut Proses Dismissal.⁷ Terminologi dismissal proses muncul dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SEMA 2 Tahun 1991) pada Romawi II, yang menyebutkan “prosedur dismissal”.⁸ Dismissal procedure (*Ing*), *vereenvoudigde behandeling* (*Bld*) Prosedur penyelesaian perkara yang disederhanakan, (prosedur ini tidak dikenal dalam hukum acara perdata).⁹

Proses Dismissal merupakan Proses Penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan memutuskan dengan penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.¹⁰

⁷ Lisatul Chumairoh. *Op.Cit.* Halaman 339

⁸ Muhammad Amin Putra. “Langkah Optimalisasi Pelaksanaan Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Peradilan Elektronik”. *Dalam Jurnal Hukum Peratun.* Vol. 5 No. 1 Februari 2022. Halaman 61.

⁹ Fauzan, *dkk.* 2017. *Kamus Hukum & Yurisprudensi.* Cimanggis, Depok: Kencana, Halaman 219.

¹⁰ Lisatul Chumairoh. *Loc.Cit.*

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:¹¹

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Pada dasarnya dalam menentukan bahwa Ketua Pengadilan diberi kewenangan dalam menetapkan suatu gugatan tidak diterima ataupun tidak berdasar, pada poin a-e Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Penetapan tersebut berisi pertimbangan hukum Ketua Pengadilan terhadap suatu gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, yang berdampak gugatan tersebut tidak dapat diteruskan dalam pemeriksaan di persidangan.¹²

¹¹ Lisatul Chumairoh. *Op.Cit.* Halaman 341-342

¹² Sabila Febriani. "Eksistensi Dalam Mengoptimalkan pelaksanaan Proses Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara" *Dalam Jurnal Penelitian Multidisiplin*. Volume 2. Nomor 1. Tahun 2023 Halaman 125

Proses Dismissal dalam praktek pada masa sekarang ini sudah menggunakan sistem *E-court*, yang mana memudahkan dalam pelaksanaan Sistem Administrasi dan persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan perkara. Dalam PERMA No. 1 tahun 2019 dijelaskan mengenai Administrasi Perkara secara Elektronik, namun dalam peraturan tersebut tidak ada aturan tertulis mengenai Pelaksanaan Proses Dismissal terhadap Gugatan yang masuk di Peradilan Tata Usaha Negara secara Elektronik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam setiap Negara Hukum, berlakunya Asas Legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala bentuk tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan yang sah dan tertulis yang mana peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan perbuatan administrasi yang dilakukan.¹³

Pembentukan hukum, dalam hal ini hukum tertulis pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara yang dibentuk oleh eksekutif dan legislatif untuk mengatur seluruh kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁴

Proses Dismissal adalah Penelitian Gugatan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam perspektif Islam, Penelitian yang memiliki makna dasar yaitu teliti merupakan suatu sifat yang dimiliki Allah yg terkandung dalam Asmaul Husna yaitu Al-Khabir yang artinya

¹³ Riani Bakri, Murtir Jeddawi. "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia" *Dalam Jurnal Pallangga Praja*. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2022 Halaman 111

¹⁴ Surya Perdana. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 6.

Allah Maha mengetahui segala sesuatu sampai ke detail-detailnya (Maha Teliti). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan suatu fakta kebenaran dituangkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 42)

Di dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa kebenaran itu haruslah diungkapkan dan jangan ditutup-tutupi. Dan untuk menemukan kebenaran tersebut, diperlukan sikap ketelitian atau perlu dilakukan penelitian.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "PELAKSANAAN PROSES DISMISSAL TERHADAP GUGATAN DIPERADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI SIDANG ELEKTRONIK (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses Dismissal terhadap gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara?
- b. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan Proses Dismissal terhadap gugatan melalui sidang Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan?

- c. Bagaimana Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam meminimalisir kendala Proses Dismissal terhadap gugatan melalui sidang Elektronik?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam segi perluasan wawasan dan pengetahuan secara akademis serta setidak-tidaknya menjadi referensi bagi penelitian ilmiah kepada dunia Pendidikan khususnya di bidang hukum acara peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi pihak yang berkaitan demi kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan di lakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Dismissal terhadap gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Proses Dismissal terhadap gugatan melalui sidang Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
3. Untuk mengetahui Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam meminimalisir kendala Proses Dismissal terhadap gugatan melalui

sidang Elektronik.

C. Definisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Pelaksanaan Proses Dismissal Terhadap gugatan diperadilan Tata Usaha Negara Melalui Sidang Elektronik, terdapat uraian defenisi operasional sebagai berikut:

1. Proses Dismissal

Terminologi dismissal proses muncul dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tetang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SEMA 2 Tahun 1991) pada Romawi II, yang menyebutkan “prosedur dismissal”.¹⁶ Dismissal procedure (*Ing*), *vereenvoudigle behandeling* (*Bld*) Prosedur penyelesaian perkara yang disederhanakan, (prosedur ini tidak dikenal dalam hukum acara perdata).¹⁷ Proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa

¹⁵ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2018. Halaman 17.

¹⁶ Muhammad Amin Putra. *Loc.cit*.

¹⁷ Fauzan, dkk. *Loc.cit*.

gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.¹⁸

2. Gugatan

Pengertian Gugatan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN gugatan adalah suatu permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat TUN dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

3. Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, PTUN merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan atas sengketa Tata Usaha Negara.¹⁹ Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang badan atau pejabat Tata Usaha Negara.²⁰

4. Sidang Elektronik

Pengertian Persidangan secara Elektronik menurut Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dipengadilan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

¹⁸ Lisatul Chumairoh. *Loc. Cit.*

¹⁹ Enny Agustina. 2019. *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: Rajawali Pers, Halaman 2.

²⁰ Ali Abdullah. 2018. *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Prenamedia Group. Halaman 5.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Proses Dismissal bukanlah hal yang baru, Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Proses Dismissal ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Pelaksanaan Proses Dismissal Terhadap Gugatan Diperadilan Tata Usaha Negara Melalui Sidang Elektronik”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Florensia Visca Giofando, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Upaya Perlawanan Terhadap Putusan Dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung”. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum terapan (normatif empiris). Skripsi ini hampir sama topiknya dengan judul penelitian yang akan diteliti. Pada Skripsi ini, membahas tentang “Analisis Upaya Perlawanan Terhadap Putusan Dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung”. Yang menjadi pembeda adalah penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Proses Dismissal Terhadap Gugatan Diperadilan Tata Usaha Negara Melalui

Sidang Elektronik (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan)” ini bertitik fokus pada Proses Dismissal terhadap gugatan melalui sidang elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

2. Tesis Roni Erry Saputro, NPM 103006171, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dismissal Prosedur serta Eksistensinya dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara” Tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum terapan (normatif empiris). Pada tesis ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dismissal Prosedur serta Eksistensinya dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Sementara Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Proses Dismissal Terhadap Gugatan Diperadilan Tata Usaha Negara Melalui Sidang Elektronik (Studi Dipengadilan Tata Usaha Negara Medan)” ini. Jadi dapat disimpulkan dalam hal ini kedua penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian yang diteliti penulis saat ini mengarah kepada Pelaksanaan Proses Dismissal Terhadap Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Sidang Elektronik.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu,

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²¹ Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.²² Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititikberatkan kepada peneliti hukum sosiologi (yuridis empiris) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Tujuan dilakukan penelitian sosiologis (yuridis empiris) adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Proses Dismissal Terhadap Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Sidang Elektronik. Dalam penelitian ini, Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini tujuannya adalah untuk mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

²¹ Zainuddin Ali, 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Gradika. Halaman 17.

²² Aris Prio Agus Santoso, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress. Halaman 19.

²³ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit*. Halaman 19.

masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka kecenderungan sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber data kewahyuan yang digunakan adalah Q.S Al-Baqarah (2): ayat 42.
- b. Data Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
- c. Data Sekunder; yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

²⁴ *Ibid.* Halaman 107.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dan dipergunakan berupa:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu Bapak Bagus Darmawan, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data Dengan mengumpulkan data dari penelitian lapangan dan penelitian Perpustakaan (Studi Perpustakaan). Jadi, solusinya bisa diambil Analisis kualitatif akan digunakan untuk mendeskripsikan masalah. Artinya, pemilihan teori, asas, norma, doktrin, dan ketentuan hukum yang relevan dengan masalah. Sistematisasi data ini untuk menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mekanisme Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pengadilan di Indonesia yang berwenang untuk menangani sengketa tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut memberikan 2 macam cara penyelesaian sengketa tata usaha. negara yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri serta melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁵

Adapun hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam

²⁵ Lisatul Chumairoh. *Op. Cit.* Halaman 340

maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Perbedaannya dalam Peradilan Tata Usaha Negara, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan tidak seperti dalam kasus gugatan perdata, gugatan tata usaha negara bukan berarti menunda dilaksanakannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.²⁶

Pada dasarnya dalam menentukan bahwa Ketua Pengadilan diberi kewenangan dalam menetapkan suatu gugatan tidak diterima ataupun tidak berdasar, pada poin a-e Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Penetapan tersebut berisi pertimbangan hukum Ketua Pengadilan terhadap suatu gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, yang berdampak gugatan tersebut tidak dapat diteruskan dalam pemeriksaan di persidangan. Selain itu, menurut SEMA 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, dalam teknis pelaksanaannya Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim sebagai Raportir. Selanjutnya atas penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan, kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat dipanggil dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan untuk hadir mendengarkan penetapan

²⁶ *Ibid.* Halaman 340

dismissal.²⁷

Berdasarkan pemanggilan tersebut, penetapan tidak lolos dismissal gugatan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan dibacakan kepada kedua belah pihak melalui persidangan di pengadilan. Terhadap penetapan Ketua Pengadilan tersebut dapat diajukan perlawanan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan dan diperiksa Pengadilan melalui acara singkat.²⁸

Jika suatu gugatan dinyatakan lolos dismissal, maka selanjutnya Ketua Pengadilan meneruskan gugatan tersebut untuk diperiksa dalam persidangan. Dalam rangka pemeriksaan di persidangan, Ketua Pengadilan menetapkan penunjukkan susunan Majelis Hakim, yang selanjutnya diberikan wewenang Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua untuk melaksanakan agenda pemeriksaan.²⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua, pemeriksaan persiapan dilakukan dalam rangka melengkapi gugatan Penggugat yang kurang jelas dan dilaksanakan secara tertutup. Dalam hal ini hanya Penggugat, Majelis Hakim dan juga Tergugat diminta kehadirannya

²⁷ Sabila Febriani. *Op. Cit.* Halaman 125

²⁸ *Ibid.* Halaman 125

²⁹ *Ibid.*

dengan tujuan untuk meminta data atau penjelasan dalam rangka penyempurnaan gugatan Penggugat. Dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat meminta keterangan kepada siapa saja, selain Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperlukan untuk mematangkan gugatan.³⁰

Dalam hukum acara TUN pengajuan gugatan dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari, yang dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan TUN. Hal ini berarti apabila gugatan tersebut diajukan setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari, maka pengadilan tidak akan menerima gugatan. Oleh karena itu harus pandai-pandai menghitung batas waktu tersebut, karena kewat dari batas waktu tersebut gugatan akan ditolak oleh pengadilan.³¹

Sepintas Keputusan TUN negatif memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat tentang kepastian hukum terhadap haknya. Namun apabila ditelusuri lebih jauh dikaitkan dengan ketentuan tenggang waktu, maka tidak semua orang tahu apakah suatu peraturan perundang-undangan, memuat tegas tentang tenggang waktu mengeluarkan KTUN. Sekalipun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua itu disebutkan bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak

³⁰ *Ibid.* Halaman 125-126

³¹ Budi Aspani “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” *Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*. Volume 17. Nomor 1. Tahun 2019. Halaman 119

mengaturnya, maka dengan tenggang waktu adalah 4 (empat) bulan, terhitung sejak permohonan Keputusan Tata Usaha Negara itu diajukan. Dalam kondisi masyarakat-masyarakat yang serta menerima dan sangat berprasangka baik terhadap pejabat, sehingga selalu sabar menunggu. Dengan demikian, siapa yang dapat menjamim bahwa ketentuan tenggang waktu mengajukan gugatan tidak daluarsa.³²

Output dari Proses Dismissal adalah gugatan diteruskan, tidak dapat diterima atau dinyatakan tidak berdasar. Penggugat yang merasa tidak puas atau tidak diterimanya gugatan oleh Ketua Pengadilan, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan TUN jika masih ingin menggunakan hak yuridisnya, perlawanan ini diajukan kepada pengadilan yang sama seperti layaknya mengajukan gugatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua. Tetapi setelah diperiksa, ternyata perlawanan tersebut juga ditolak oleh Pengadilan, maka Penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi. Perlawanan tersebut akan diperiksa oleh suatu Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan TUN.³³

Dalam hukum acara perdata, batas waktu untuk mengajukan gugatan yang terlambat atau prematur tidaklah prinsip sebagaimana dijelaskan di atas, dibandingkan dengan hukum acara PTUN. Dalam

³² *Ibid.* Halaman 6

³³ Sabila Febriani. *Op. Cit.* Halaman 126

hukum acara perdata, berakhirnya gugatan itu sah-sah saja, tetapi penyebab berakhirnya gugatan itu sepenuhnya kesalahan penggugat.³⁴

Berbeda dengan hukum acara PTUN, daluarsanya gugatan dapat digugat dapat dikatakan semata-mata ketidaktahuan penggugat. Disamping itu dalam hukum perdata tenggang waktu mengajukan gugatan relatif lebih lama dan berbeda tenggang waktunya. Begitu juga mengenai gugatan prematur menjadi sangat naif, karena penggugat seharusnya mengetahui bahwa tergugat belum dapat dikatakan wanprestasi sebelum tenggang waktu yang diperjanjikan jatuh tempo.³⁵

B. Proses Dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan di Indonesia yang berwenang untuk menangani sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara di kenal pemeriksaan dismissal yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua.

Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, bila suatu hukum

³⁴ Budi Aspani, *Op.Cit.* Halaman 119

³⁵ *Ibid.* Halaman 119

konkrit, yakni undang-undang tersebut bertentangan dengan keadilan, maka bukan dikatakan sebagai hukum. Undang-Undang hanya menjadi hukum jika memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Jadi, terdapat hubungan hukum antara dismissal proses dengan keadilan, di mana adanya pengaturan dismissal proses dalam proses sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah untuk mengutamakan kontrol sosial pada pihak agar dapat diwujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.³⁶

Adanya proses dismissal dapat memperkuat atau memperjelas sebuah kasus menjadi layak dilanjutkan dalam proses Pengadilan Tata Usaha Negara melalui penelitian dan rapat permusyawaratan hakim ketua majelis berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha. Selanjutnya, diuraikan analisa yuridis terhadap Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua sebagaimana di bawah ini yang meliputi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.³⁷

Adapun SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 mengatur sebagai berikut:³⁸

1. Prosedur dismissal dilaksanakan oleh Ketua dan dapat juga menunjuk

³⁶ Lisatul Chumairoh. *Op. Cit.* Halaman 343

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* Halaman 342

seorang Hakim sebagai reporter (raportir).

2. Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan (di dalam kamar Ketua) atau dilaksanakan secara singkat.
3. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal apabila dianggap perlu.
4. Penetapan Dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dan Penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera. Wakil Ketua Pengadilan dapat pula menandatangani Penetapan Dismissal dalam hal Ketua Pengadilan berhalangan.
5. Penetapan Dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan, dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan.
6. Dalam hal ada petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut (dismissal parsial).
7. Dalam hal ditetapkan dismissal parsial, ketentuan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal berlaku juga dalam hal ini.
8. Di dalam “mendismissal gugatan” hendaknya Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 ayat (1) butir a dan e.

Berdasarkan Analisa Yuridis terhadap Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua mengenai *dismissal* proses dalam Pengadilan Tata Usaha Negara terkait tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang tertib, bersih, dan teratur makmur dan adil. Oleh karena itu, melalui proses pemecatan diharapkan dapat Untuk mencapai keadilan yang diterima secara harmonis oleh semua pihak yang bersengketa.
- b. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah pengadilan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dapat diartikan disini bahwa tanggung jawab terwujudnya keadilan merupakan tanggung jawab mutlak pengadilan yang independent dan tidak memihak.
- c. Melalui *dismissal* proses dapat menunjukkan adanya jaminan dan perlindungan kepastian hukum hak-hak dan siapapun yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan penyelesaian melalui proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak dasar dalam mempertahankan kepentingan yang dirugikan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Tata Usaha

Negara.³⁹

Secara normatif pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan dengan acara biasa (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua) dan acara cepat sesuai dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua. Ketua Majelis Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua, sebelum tahap pemeriksaan dengan acara biasa ataupun acara cepat, semua gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus masuk dalam rapat pendahuluan dengan diterapkannya dismissal proses yang memiliki fungsi untuk mencermati secara spesifik apakah gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan orang atau badan hukum perdata itu bisa diterima atau tidak akibat belum memenuhi syarat.

³⁹ *Ibid.* Halaman 344

⁴⁰ *Ibid.* Halaman 348

Bahwa, berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka mengenai fungsi dismissal proses dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika dilihat dari perspektif peran peradilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terdapat urgensi hukum sebagai berikut:⁴¹

1. Sebagai konsekuensi hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan fungsi kontrol pejabat Tata Usaha Negara yang dalam tugas dapat bertindak dan terjadi hal yang sewenang-wenang (*de tournement de pouvoir*) atau tindakan main hakim sendiri melalui keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya. Sehingga, urgensi penerapan fungsi dismissal proses untuk bisa melihat keabsahan keputusan Tata Usaha Negara dimaksud apakah sudah memenuhi syarat sebagai dasar suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang *humanis, partisipatoris*, dan berkeadilan sebagai konsep negara hukum. Sebab, kedudukan lawan penggugat adalah pihak pemerintah yang memiliki kekuasaan. Sehingga, kedudukan penggugat menjadi tidak seimbang dan bisa terhalang ketika penggugat perlu melakukan klarifikasi terkait dasar-dasar yang diperlukan sebagai bukti dalam persidangan.
3. Sebagai bentuk supremasi hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

⁴¹ *Ibid.* Halaman 348-349

(UU PNBBKKN) yang menguatkan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengedepankan adanya asas akuntabilitas (Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999).

Objek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, eksistensi dan fungsi peradilan Administrasi diharapkan serta diarahkan sebagai sarana kontrol yuridis (*judicial control*) terhadap tindakan-tindakan hukum pemerintah guna menghindari absolutisme kekuasaan serta penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dengan demikian, tujuan utama dari hukum administrasi adalah menjaga agar kewenangan pemerintah senantiasa berada dalam batas-batas kekuasaan (*intra vires*), sehingga warga masyarakat terlindung dari penyimpangan mereka.⁴²

C. Sidang Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara

Proses peradilan dan layanan akses keadilan harus dapat dijamin berjalan dengan baik karena terhentinya proses peradilan akan berdampak besar bagi stabilitas keamanan bangsa dan negara serta menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.⁴³

Dalam konteks penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada asas-asas umum peradilan yang baik yang tidak sesuai dengan peradilan Elektronik. Sebaliknya, Peradilan Elektronik sangat mendukung terwujudnya asas-asas umum Peradilan

⁴² Enrico Simanjuntak. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018. Halaman 4

⁴³ Dewi Asimah. "Persidangan Elektronik sebagai Upaya Modrenisasi Peradilan di Era New Moderenisasi" *Dalam Jurnal Hukum Peratun*. Volume 4 Nomor 1 Februari 2021 Halaman 32

yang baik dalam pelaksanaan tugas Peradilan.⁴⁴

Persidangan elektronik (*e-court*) mendorong terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara berbasis Elektronik, Migrasi ke Manajemen Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan Online.⁴⁵

Mahkamah Agung merespon kemajuan teknologi tersebut dengan membuat peraturan dan membangun sistem kerja lembaga peradilan yang berbasis pada teknologi informasi (TI) melalui penerapan peradilan elektronik (*e-court*). Hal ini merupakan bentuk evolusi Mahkamah Agung dalam menggunakan sarana TI guna memordenisasi administrasi penyelesaian perkara, baik dari aspek strukturnya maupun fungsinya dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0 tersebut.⁴⁶

Dalam Konteks penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik yang tidak sesuai dengan Peradilan Elektronik. Sebaliknya, Peradilan Elektronik sangat mendukung terwujudnya Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik dalam pelaksanaan tugas Peradilan. Sebagai contoh, Asas

⁴⁴ Sudarsono. *Legal Issues: Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2019. Halaman 190

⁴⁵ *Ibid.* Halaman 33

⁴⁶ *Ibid.* Halaman 35-36

Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum, dimana dengan penerapan Peradilan Elektronik maka persidangan (juga dokumen-dokumennya) dapat diakses dan dikontrol oleh publik, bukan hanya terbatas yang hadir.

Peradilan Elektronik sebagaimana aplikasi *e-Court* selalu mendasarkan pada hukum acara yang berlaku. Peradilan Elektronik hanya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna mendukung tugas peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan yang juga senapas dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tahapan pendaftaran gugatan, persidangan hingga administrasi perkara pasca-persidangan tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku, yang notabene sama dengan persidangan secara konvensional. Perihal konsep “sidang terbuka untuk umum”, maka harus dilihat maksud dari ketentuan yang mengharuskan persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk umum tersebut, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas pengadilan dan sebagai bentuk kontrol masyarakat kepada Pengadilan.⁴⁷

Dalam Peradilan Elektronik, ketentuan “sidang terbuka untuk umum” tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, karena masyarakat dapat mengetahui jalannya persidangan. Bahkan, jika peradilan secara konvensional hanya terbuka dan dihadiri oleh masyarakat yang datang pada saat tertentu saja, dengan peradilan elektronik maka semua orang di seluruh dunia dapat mengikutinya, bukan sebatas di persidangan saja dan data persidangan tersebut tersimpan aman untuk dilihat ulang

⁴⁷ Dewi Asimah. *Op. Cit.* Halaman 36

sampai kapanpun.⁴⁸

Peradilan Elektronik sebagian (*Partial e-Court*) dilaksanakan untuk semua hukum acara administrasi perkara selain acara Pemeriksaan Persiapan, pembacaan gugatan dan jawaban, pembuktian, dan pembacaan putusan. Peradilan Elektronik Sepenuhnya (*full e-Court*) disini adalah pelaksanaan Peradilan Elektronik atas semua tahapan Hukum Acara dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁹

Peradilan Elektronik Sepenuhnya (*full e-Court*) di sini adalah pelaksanaan Peradilan Elektronik atas semua tahapan Hukum Acara dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵⁰ Bentuknya adalah Peradilan Elektronik Sebagian dengan ditambah elektronisasi acara Pemeriksaan Persiapan, Pembacaan Gugatan dan Jawaban, Pembuktian, dan Pembacaan Putusan. Untuk sampai pada Peradilan Elektronik Sepenuhnya ini, harus dilakukan perubahan atas undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat Hukum Acara yang bersifat memaksa mengenai Pemeriksaan, pembacaan Gugatan dan Jawaban, Pembuktian, dan Pembacaan Putusan masih menentukan persidangan dilaksanakan dengan kehadiran para pihak.

Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat menuju Peradilan Elektronik (*e-Court*), yang di mana teknologi informasi digunakan dalam pengadministrasian perkara dan pelaksanaan hukum acara. Sebagai perbandingan, di Australia sudah ada *Online Dispute Resolution*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sudarsono. *Op.Cit.* Halaman 73

⁵⁰ *Ibid.* Halaman 73

(Penyelesaian Sengketa Secara Online), dimana pihak berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara online.⁵¹

Kehadiran peradilan elektronik (*e-court*) diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan selama ini, seperti proses berperkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit dan integritas aparatur peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang mala-administrasi oleh aparatur peradilan.⁵²

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif dan modern. Dari ketentuan tersebut, persidangan secara elektronik diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan dapat dilakukan secara cepat dan tidak birokratis, sederhana dan berbiaya ringan.⁵³

Pada Peradilan Tata Usaha Negara, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengadministrasian perkara sudah lama dimulai, seperti Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang

⁵¹ *Ibid.* Halaman 59

⁵² Dewi Asimah. *Op. Cit.* Halaman 36

⁵³ *Ibid.* Halaman 37-38

kini telah diintegrasikan oleh Mahkamah Agung dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Adapun pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara masih baru berupa embrio dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah disebutkan pengajuan gugatan secara elektronik sebagai salah satu cara pengajuan gugatan.⁵⁴

Dalam konteks penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik yang tidak sesuai dengan Peradilan Elektronik. Sebaliknya, Peradilan Elektronik sangat mendukung terwujudnya Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik dalam pelaksanaan tugas Peradilan. Sebagai contoh, Asas Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum, dimana dengan penerapan Peradilan Elektronik maka persidangan (juga dokumendokumennya) dapat diakses dan dikontrol oleh publik, bukan hanya terbatas yang hadir pada ruang persidangan saja.⁵⁵

Kendala terbesar dalam pelaksanaan persidangan elektronik adalah belum diaturnya persidangan elektronik dalam hukum Acara dalam hal ini belum diatur dalam Undang-Undang seperti yang diamanatkan Pasal 28

⁵⁴ Sudarsono. *Op.Cit.* Halaman 60

⁵⁵ *Ibid.* Halaman 66

Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman karena persidangan elektronik baru diatur sebatas SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum di kemudian hari karena persidangan elektronik belum diatur dalam hukum Acara baik hukum Acara perdata, pidana, agama, militer dan tata usaha negara, sehingga belum memiliki landasan hukum yang kuat.⁵⁶

Hukum acara bukanlah sekedar pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan Hukum Materiil.⁵⁷ Persidangan secara elektronik sebaiknya perlu diatur dengan suatu Undang-Undang tersendiri yang mengatur persidangan secara elektronik atau dengan melakukan pembaharuan Hukum Acara demi terwujudnya harmonisasi hukum. Persidangan elektronik juga terkendala dengan masalah pembuktian karena pembuktian dan alat-alat bukti memiliki arti yang sangat penting dalam persidangan.⁵⁸

Pelaksanaan persidangan elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara saja dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Pelaksanaan persidangan yang

⁵⁶ Dewi Asimah. *Op. Cit.* Halaman 40

⁵⁷ *Ibid.* Halaman 41

⁵⁸ *Ibid.* Halaman 41

terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due process of law*.⁵⁹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 20 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menyatakan bahwa persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan penggugat dan tergugat. Ini artinya persidangan elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara.⁶⁰

Dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, seringkali Tergugat *in casu* Pejabat Tata Usaha Negara menolak menggunakan persidangan *e-court* dengan memberikan alasan diantaranya jaringan internet di daerah tersebut tidak stabil dan jika menggunakan *e-court* tidak ada penggunaan uang perjalanan dinas serta ketidakmampuan dalam menggunakan aplikasi *e-court*.⁶¹

Kendala dari faktor eksternal lainnya yakni dari masyarakat yang secara mental masyarakat indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Pengguna *smartphone* dan aplikasi media sosial memang masih massif digunakan diberbagai kalangan masyarakat. Namun masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupan, salah satunya aplikasi *e-litigation* untuk memberikan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.* Halaman 42

⁶¹ *Ibid.*

pelayanan hukum bagi pencari keadilan.⁶²

D. Persidangan Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Pada pertengahan 2019, Mahkamah Agung mengundang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) yang dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa seluruh tahapan persidangan di peradilan perdata, perdata agama, tata usaha negara dan tata usaha militer menggunakan sistem informasi pengadilan yakni dalam aplikasi *e-court*, sejak pendaftaran perkara sampai pengucapan putusan, termasuk pembuktian (*vide* Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik). Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini kemudian biasa disebut *e-litigation* atau *e-litigasi*.⁶³

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik dalam proses e-litigasi maka pemanggilan pun dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik yang telah telah didaftarkan di Pengadilan. Akan tetapi pada tahapan awal pemanggilan tentu hal ini tidak dapat dilakukan misalnya jika tergugat belum mendaftarkan Alamat emailnya sebagai domisili elektronik atau untuk pemanggilan bagi pihak ketiga yang hendak diberitahkannya untuk dapat menjadi pihak dalam sengketa yang sedang berjalan. Dalam keadaan ini maka pemanggilan secara

⁶² *Ibid.*

⁶³ Bambang Soebiyantoro, dkk. *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-litigation) Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020. Halaman 9.

manual akan dilakukan sampai pihak tersebut hadir dan mendaftarkan Alamat emailnya sebagai domisili elektronik.⁶⁴

E-court diawali dengan terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang mengatur baru sebatas pendaftaran gugatan secara elektronik (*e-filing*), pembayaran secara elektronik (*payment*), dan pemanggilan secara elektronik (*e-summon*). Selanjutnya diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik), yang telah memperluas pengaturan sampai persidangan secara elektronik (e-litigasi).⁶⁵

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik membagi jenis pengguna aplikasi *e-court* menjadi dua yakni Pengguna Terdaftar untuk advokat yang sudah terdaftar di Mahkamah Agung (permanen), dan Pengguna Lainnya untuk non-advokat (saat ini akun hanya dapat digunakan untuk satu Domisili Elektronik (yakni Alamat *e-mail* yang sudah didaftarkan dan verifikasi) sebagai media Pemanggilan/Pemberitahuan sidang, Pembayaran biaya-biaya dalam Perkara, Proses Pemeriksaan Persidangan termasuk Pembuktian, dan Pengucapan Putusan.

Pengguna dalam aplikasi ini menjadi semacam akun dalam *e-court*, sehingga menjadi representasi kehadiran pihak di persidangan, tanpa hadir

⁶⁴ *Ibid.* Halaman 18.

⁶⁵ Tri Cahya Indra Permana, *dkk. Op.Cit.* Halaman 518-519

secara fisik. Komunikasi antara aparat pengadilan dipersidangan dengan para pihak pun dilakukan melalui aplikasi ini melalui semacam *chatroom* atau ruang obrolan dalam suatu perkara yang ditangani tersebut. Sehingga apabila terdapat hal-hal yang hendak disampaikan dapat melalui obrolan di aplikasi *e-court* tanpa bertatap muka.⁶⁶

⁶⁶ Bambang Soebiyanto, *dkk. Op. Cit.* Halaman 11

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Dismissal terhadap Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara

Dasar hukum Dismissal adalah ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua. Ketiga Undang-Undang tersebut masih eksis, sepanjang Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka pasalnya masih berlaku, dan sepanjang Pasal-pasal itu juga tidak diubah oleh Undang-Undang 51 tahun 2009 maka pasal yang tidak diubah masih berlaku.⁶⁷

Khusus terkait dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua tentang Proses Dismissal ini tidak pernah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karenanya, maka ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Darmawan, Ketua Pengadilan PTUN Medan, pada tanggal 16 Agustus 2023

yang mengatur terkait Dismissal proses, masih tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.⁶⁸

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan sehingga yang menjadi tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata.⁶⁹

Apabila suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi secara kumulatif ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.⁷⁰

Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan rumusan ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur dari gugatan adalah:⁷¹

1. Permohonan tertulis.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Darmawan, Ketua Pengadilan PTUN Medan, pada tanggal 16 Agustus 2023

⁶⁹ Harrys Pratama, dkk. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Cv Andi Offset, 2022. Halaman 115

⁷⁰ *Ibid.* Halaman 114

⁷¹ *Ibid.* Halaman 116-117

2. Berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara ataupun menuntut untuk diterbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
3. Diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melalui kepanitraan perkara.
4. Tujuan diajukannya gugatan untuk mendapatkan putusan.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undang yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum.⁷²

Konsep Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dilihat dari *beschikking* adalah sebagai berikut:⁷³

1. Bentuk penetapan itu harus tertulis;

⁷² *Ibid.*

⁷³ Dola Riza "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan" *Dalam Jurnal Bima Mulia Hukum*. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2018. Halaman 91-92

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum TUN;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Unsur-unsur keputusan tata usaha negara menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:⁷⁴

1. Penetapannya merupakan penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual.
2. Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.
4. Bersifat final dalam arti luas.
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/ atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasarkan unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, dapat dilihat bahwa kriteria sebuah *beschikking* menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu sebuah penetapan tertulis (termasuk tindakan faktual) dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila di bandingkan dengan kriteria sebuah *beschikking*

⁷⁴ *Ibid.* Halaman 92

menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebuah *beschikking* tidak hanya berupa sebuah penetapan tertulis (tidak termasuk tindakan faktual) dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah saja, melainkan harus memenuhi kriteria lain berupa bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁷⁵

Dengan demikian pengaturan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, yang sebelumnya diatur secara terperinci dan sempit di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluas oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.⁷⁶

Di samping Keputusan Tata Usaha Negara, terdapat satu lagi objek yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu Fiktif Negatif. Fiktif Negatif tersebut tidak ada wujudnya atau abstrak, abstrak di sini maksudnya adalah tidak berbentuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini terjadi apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan SK yang dimohonkan kepadanya oleh Pengugat, sedang hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut dianggap sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara.⁷⁷

Apabila objek dan subjek gugatan telah terpenuhi dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka gugatan dapat diajukan dengan syarat sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Harrys Pratama, *dkk. Op.Cit.* Halaman 119

⁷⁸ *Ibid.* Halaman 128-129

1. Syarat Formal
 - a. Identitas para pihak: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya.
 - b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat.

2. Syarat Materil
 - a. Dasar gugatan (posita)
 - b. Hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan (petitum)

Gugatan harus memuat posita (dasar atau alasan-alasan gugatan) dan petitum (tuntutan baik tuntutan pokok maupun tambahan, ganti rugi, dan/ atau rehabilitasi). Adapun kerangka Surat Gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua adalah:⁷⁹

1. Gugatan harus memuat:
 - a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya.
 - b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat.
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara

⁷⁹*Ibid.*

yang disengketakan oleh Pengugat.

Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua disebutkan bahwa:

1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
2. Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hakim:
 - a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Huruf a, Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan gugatan tidak dapat diterima.
4. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak dapat digunakan Upaya Hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Sekarang ini, dalam pengajuan gugatan haruslah melalui aplikasi *e-court*, caranya dengan mendaftarkan akun baik pengguna terdaftar atau pengguna lain, lalu setelah mendaftarkan melalui *e-court* masuk ke proses register dan diberi nomor perkara, setelah diberi Nomor Perkara kemudian

diserahkan kepada Ketua Pengadilan, selanjutnya Ketua Pengadilan TUN akan mempelajari apakah perkara yang diajukan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atau tidak, berbeda dengan Pengadilan Perdata, yang mana Pengadilan Perdata tidak mengenal Proses Dismissal, karena di Perdata jika gugatan itu masuk langsung ditunjuk Majelis, sedangkan Pengadilan TUN harus melewati Proses Dismissal dulu. Gugatan yang melewati Proses Dismissal itu ada dua kemungkinan, yaitu:

1. Lolos Dismissal

Jika Gugatan Lolos Dismissal maka akan dibuat Penetapan bahwa gugatan ini telah Lolos Dismissal dan berdasarkan Penetapan lolos Dismissal maka Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim. Jika gugatan ini Lolos Dismissal, berarti gugatan tersebut tidak memenuhi unsur dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a s/d e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua.

2. Tidak Lolos Dismissal

Jika Gugatan tidak lolos Dismissal artinya telah memenuhi salah satu unsur Pasal 62 huruf a s/d e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua (bersifat alternatif, tidak kumulatif), maka Ketua Pengadilan akan membuat Penetapan bahwa gugatan tersebut terkena Dismissal dan menjelaskan unsur Pasal mana yang memenuhi sehingga gugatan tersebut terkena Dismissal (seperti pertimbangan hukum), atau Ketua Pengadilan sebelum menetapkan Dismissal bisa saja memanggil terlebih dahulu pihak Pengugat untuk menjelaskan perihal gugatannya. Jika Ketua Pengadilan membutuhkan kepastian dan penjelasan maka Pihak Pengugat (kuasanya) dapat dipanggil untuk dimintai keterangan dan jika ada keraguan yang harus di buktikan dalam persidangan maka Ketua Pengadilan akan meloloskan gugatan itu agar di lanjutkan ke proses persidangan. Jika gugatan yang terkena Dismissal, maka pihak pengugat bisa melakukan Upaya Hukum dengan mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan. Ketika pihak pengugat mengajukan perlawanan, maka Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Perlawanan untuk menguji, apakah penetapan Dismissal oleh Ketua Pengadilan sudah tepat atau tidak.⁸⁰

Kepada Hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka tahap pemeriksaan persiapan merupakan wewenang dari hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Darmawan, Ketua Pengadilan PTUN Medan, pada tanggal 16 Agustus 2023.

Negara dalam bentuk majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atas perkara yang telah dinyatakan lolos dismissal, ketika dalam pemeriksaan ini hakim ketua mejalis dapat meminta kepada pengugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapinya dengan data-data yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu.⁸¹

Proses Pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara:⁸²

1. Pemanggilan Pihak-pihak

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara, pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa dilakukan secara administratif, yaitu dengan surat tercatat yang dikirim oleh Panitera Pengadilan. Pemanggilan tersebut mempunyai aturan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat pemanggilan yang dikirim dengan surat tercatat.
- b. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara.

2. Kewajiban Hakim

- a. Mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- b. Menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan perintahnya dilaksanakan dengan baik.
- c. Mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan

⁸¹ Harrys Pratama, *dkk. Op.Cit.* Halaman 135-137

⁸² Harrys Pratama, *dkk. Op.Cit.* Halaman 146-148

keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera.

- d. Mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan Tergugat, Penggugat, atau penasihat hukum.
- e. Mengundurkan diri apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atau suatu sengketa.
- f. Menanyakan identitas saksi-saksi.
- g. Membacakan Putusan Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum.

3. Pihak Ketiga

- a. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas Prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas Prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang berhubungan dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- b. Apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut

kepada pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama.

Perbedaannya antara Proses Dismissal secara online maupun offline, di dalam petunjuk teknis pengucapan keputusan Dismissal di lakukan secara e-court, jadi pihak Penggugat tidak perlu hadir, karena sudah mempunyai akun e-court dan tinggal mengunduh Penetapan Dismissal, dan untuk Tergugat dipanggil guna diberikan kesempatan untuk membuat/ mendaftarkan akun e-court-nya, sehingga Tergugat bisa mengunduhnya di e-court. Jika Ketua Pengadilan butuh keterangan, Ketua Pengadilan akan memanggil Penggugat melalui *e-court(e-summon)* dan jika Tergugat belum memiliki akun Ketua Pengadilan akan memanggil tergugat secara manual melalui surat tercatat.⁸³

Persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) diatur di dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan diatur lagi secara lebih teknis di dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.⁸⁴

Berdasarkan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Darmawan, Ketua Pengadilan PTUN Medan, pada tanggal 16 Agustus 2023.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Darmawan, Ketua Pengadilan PTUN Medan, pada tanggal 16 Agustus 2023.

Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik menjelaskan bahwa:

1. Sistem informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik
2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem informasi yang digunakan oleh pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik.
3. Aplikasi *e-court* adalah aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung yang terintegrasi dan tidak terpisah dengan SIP.

Pengguna Layanan Administrasi Perkara secara Elektronik

A. Pengguna Terdaftar

1. Advokat

Pengguna terdaftar mendapatkan akun secara daring (online) melalui Aplikasi *e-court* dengan tahapan:

- a. mengakses Aplikasi *e-court* dengan menggunakan peramban (web browser) melalui peranti komputer, tablet, ataupun ponsel pintar;

- b. melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, Alamat pos-el, dan kata kunci (*password*) yang diinginkan;
- c. melakukan aktivasi akun pada alamat pos-el yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik;
- d. melakukan login ke aplikasi; dan
- e. melengkapi data advikad.

2. Kurator dan Pengurus

Kurator dan pengurus mendapat akun secara daring melalui Aplikasi *e-court* dengan tahapan:

- a. mengakses Aplikasi *e-court* dengan menggunakan peramban melalui peranti komputer, tablet ataupun ponsel pintar;
- b. melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, Alamat pos-el, dan kata kunci yang diinginkan;
- c. membuat pos-el dan kata kunci yang berbeda dengan pos-el dan kata kunci sebagai Advokat;
- d. melakukan aktivasi akun pada Alamat pos-el yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik;
- e. melakukan *login* ke aplikasi; dan
- f. melengkapi data Kurator atau Pengurus.

B. Pengguna Lain

1. Untuk dapat menjadi pengguna lain, perseorangan harus memiliki:
 - a. Kartu tanda penduduk; atau'

- b. Paspor.
2. Untuk dapat menjadi pengguna lain, kuasa yang mewakili kementerian/ Lembaga, badan usaha atau badan hukum harus memiliki:
 - a. Kartu tanda penduduk;
 - b. Kartu identitas pegawai/ kartu pegawai atau surat keputusan sebagai karyawan; dan
 - c. Surat kuasa khusus/ surat tugas.
 3. Untuk dapat menjadi pengguna lain, Jaksa sebagai pengacara negara harus memiliki:
 - a. Kartu tanda penduduk;
 - b. Kartu identitas pegawai/kartu pegawai;
 - c. Surat kuasa khusus; dan
 - d. Surat tugas.
 4. Untuk dapat menjadi pengguna lain, kuasa incidental harus memiliki:
 - a. Kartu tanda penduduk;
 - b. Surat kuasa khusus; dan
 - c. Izin incidental dari Ketua Pengadilan.
 5. Untuk mendapat akun, pengguna lain datang secara langsung di Meja e-court ataupun secara daring.
 6. Kecuali atau izin Ketua Pengadilan, akun pengguna lain hanya berlaku untuk 1(satu) perkara dalam waktu yang bersamaan.

C. Verifikasi

1. Advokat

- a. Pengadilan tinggi melakukan verifikasi secara elektronik atas berita acara sumpah advokat yang mendaftar sebagai pengguna terdaftar.
- b. Pengadilan tinggi wajib memiliki Pangkalan Data Berita Acara Sumpah Advokat.
- c. Dalam hal verifikasi dilakukan secara manual, pengadilan tinggi menunjuk petugas dengan surat keputusan untuk melakukan verifikasi berita acara sumpah Advokat.

2. Kurator dan Pengurus

- a. Kurator dan Pengurus mendaftarkan diri pada pengadilan niaga terdekat.
- b. Kurator dan Pengurus menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keanggotaan Kurator dan Pengurus yang berlaku, sertifikat tanda lulus ujian Kurator dan Pengurus, serta surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus yang berlaku.
- c. Ketua Pengadilan Niaga menunjuk petugas dengan surat keputusan untuk melakukan validasi dokumen Kurator dan Pengurus.

3. Pengguna Lain

- a. Pengadilan tingkat pertama melakukan verifikasi terhadap data yang diajukan oleh pengguna lain.

- b. Pengadilan tingkat pertama menunjuk petugas, dengan surat keputusan, yang bertugas melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai pengguna lain.
- c. Petugas pengadilan melakukan pemberitahuan akun kepada pengguna lain melalui domisili elektronik.
- c. Pengadilan tingkat pertama melakukan verifikasi terhadap data yang diajukan oleh pengguna lain.
- d. Pengadilan tingkat pertama menunjuk petugas, dengan surat keputusan, yang bertugas melakukan verifikasi persyaratan untuk mendaftarkan sebagai pengguna lain.
- e. Petugas pengadilan melakukan pemberitahuan akun kepada pengguna lain melalui domisili elektronik.

A. Meja e-Court

1. Setiap pengadilan menyediakan Meja e-court yang merupakan bagian PTSP.
2. Pada Meja e-court ditunjuk petugas khusus dengan keputusan Ketua Pengadilan yang melaksanakan tugas serta memberikan bantuan dan informasi tentang tata cara e-Court.

Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan Biaya Perkara secara Elektronik

A. Pendaftaran

1. Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Memilih pengadilan yang berwenang;

- b. Mengunggah surat kuasa khusus;
 - c. Mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);
 - d. Menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik principal yang diwakilinya;
 - e. Menginput domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);
 - f. Mengunggah dokumen gugatan/ permohonan;
 - g. Mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM); dan
 - h. Melakukan pembayaran secara elektronik.
2. Setelah mendapatkan akun, pengguna lain mendaftarkan perkara melalui daring dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Memilih pengadilan yang berwenang;
 - b. Mengunggah surat kuasa khusus/surat tugas;
 - c. Mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara);
 - d. Menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik principal yang diwakilinya;
 - e. Menginput domisili elektronik pihak tergugat (jika tersedia);
 - f. Mengunggah dokumen gugatan/ permohonan;
 - g. Mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM); dan

- h. Melakukan pembayaran secara elektronik.
- 3. Aplikasi *e-court* menyediakan perhitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM.

Proses Dismissal adalah kewenangan Ketua Pengadilan, Jadi jika sudah nyata-nyata misalnya bukan kewenangan PTUN, maka Ketua Pengadilan langsung mengeluarkan Penetapan Dismissal. Ketua Pengadilan tidak perlu mengganggu pihak yang bersengketa, tetapi jika Ketua Pengadilan membutuhkan keterangan maka akan di panggil pihak yang bersangkutan untuk di mintai keterangan terlebih dahulu. Dan jika yang bersangkutan tidak hadir, maka Ketua Pengadilan akan menyikapi dengan Penetapan Dismissal, karena proses Dismissal itu merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan.⁸⁵

B. Kendala dalam pelaksanaan Proses Dismissal terhadap Gugatan melalui Sidang Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Dismissal Proses (Prosedur penolakan) adalah suatu proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahap ke-11 yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, prosedur dismissal adalah sebagai penyaring (filter pertama) dari gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara yang meneliti segi administratif gugatan sehingga menentukan dapat tidak gugatan diterima atau ditolak.⁸⁶

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Darmawan, Ketua Pengadilan PTUN Medan, pada tanggal 16 Agustus 2023.

⁸⁶ Rahmi Afriza, *dkk.* "Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan dalam Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara" *Dalam Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5. Nomor 2. Tahun 2011. Halaman 162

Proses Dismissal ini dapat diartikan sebagai suatu proses dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam rangka memeriksa dan menentukan dapat atau tidaknya suatu gugatan diperiksa, khususnya selama pemeriksaan formal dan materil gugatan. Proses Dismissal adalah suatu kekhususan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak di Pengadilan lain. Proses dismissal ini adalah salah satu kekhususan dalam proses hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara.⁸⁷

Adapun penerapan proses dismissal di Peradilan Tata Usaha Negara sudah sering kali dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Prosesnya adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. Berkas gugatan yang diterima, disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera;
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pemeriksaan apakah gugatan tersebut terkena dismissal atau tidak;
3. Prosedur dismissal dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Diterapkannya proses dismissal pada Peradilan Tata Usaha Negara sangat penting menyangkut:⁸⁹

1. Untuk membantu kelancaran pemeriksaan selanjutnya karena gugatan dapat dianggap sepenuhnya telah memenuhi syarat-syarat formal materil gugatan, sehingga majelis yang ditunjuk nantinya tidak terlalu memeriksa gugatan lagi karena dari segi formal dan

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

materilnya sudah dirasa lengkap.

2. Agar penggugat tidak ceroboh dalam mengajukan gugatan dan menghindari gugatan-gugatan yang tidak berdasar sehingga tidak perlu merepotkan pemerintah, khususnya pihak tergugat.
3. Mengurangi biaya perkara yang akan dikeluarkan, tidak begitu memakan banyak waktu (penghemat waktu), dan sekaligus menghemat tenaga.
4. Mewujudkan eksistensi azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
5. Agar rintangan-rintangan yang mungkin akan menjadi penghalang dalam penyelesaian secara cepat sengketa Tata Usaha Negara sedapat mungkin dapat disingkirkan.
6. Untuk menanggulangi arus masuknya perkara-perkara yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diproses dengan penetapan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan pemeriksaannya. Apabila Ketua Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tidak lolos dismissal, hal ini berate gugatan tersebut harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet onvankelijk verklaard*), Oleh karena itu tidak dapat diteruskan ke pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini berbeda dengan hukum acara dalam Peradilan Perdata, yang mana untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) baru dapat dilakukan pada tahap putusan akhir.

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial bersifat dinamis dan

cenderung bergerak ke arah yang lebih maju. Lompatan peradaban manusia yang didukung kemajuan teknologi informasi (TI) telah mengokohkan era globalisasi. Globalisasi merupakan pengembangan skala, pertumbuhan jarak, upaya mempercepat dan memperdalam pengaruh kuat dari arus interregional dan bentuk-bentuk interaksi sosial.⁹⁰

Perkembangan revolusi industri keempat yang dikenal dengan era industri 4.0., telah menuntut penggunaan TI untuk menciptakan kemudahan berusaha (*ease of doing business/ EoDB*). Sejalan dengan hal itu, paradigma administrasi pemerintahan pun terus berkembang dengan pesat, tidak lagi berkuat dalam kajian pendekatan NPM (*the new public management*) atau pun NPS (*the new public service*), melainkan telah berada dalam paradigma pemerintahan dan pelayanan yang berisi TI (*electronic government/ e-gov dan elektronik service /e-service*).⁹¹

Pada pertengahan 2019, Mahkamah Agung mengundangkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik) yang dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa seluruh tahapan persidangan di pengadilan perdata, perdata agama, tata usaha negara dan tata usaha militer menggunakan sistem informasi pengadilan yakni dalam aplikasi *e-court*, sejak pendaftaran perkara sampai pengucapan putusan, termasuk pembuktian (*vide* Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019).

⁹⁰ Tri Cahya Indra Permana, dkk. *Peradilan Administrasi dan Keadilan Administratif: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. H. Suspandi, S.H., M. Hum.* Depok: Rajawali Pers, 2022. Halaman 117

⁹¹ *Ibid.*

Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ini kemudian biasa disebut *e-litigation* atau *e-litigasi*.⁹²

E-court diawali dengan terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang mengatur baru sebatas pendaftaran gugatan secara elektronik (*e-filing*), pembayaran secara elektronik (*payment*), dan pemanggilan secara elektronik (*e-summon*). Selanjutnya diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019), yang telah memperluas pengaturan sampai persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).⁹³

Kebijakan *e-court* tidak terlepas dari beragam tuntutan untuk modernisasi pengadilan, yaitu:

1. Cetak Biru Mahkamah Agung:

Arah pembaruan teknologi informasi yang mendukung seluruh proses kerja peradilan untuk mencapai efektifitas efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas;⁹⁴

2. Prioritas Pemerintah:

- a. Dorongan Pemerintah agar pelayanan kepada publik berbasis teknologi;
- b. Prioritas Pemerintah dalam upaya peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia.

3. Kebutuhan Masyarakat:

- a. Kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan efisien;

⁹² Bambang Soebiyantoro, dkk. *Loc. Cit.*

⁹³ Tri Cahya Indra Permana, dkk. *Loc.cit.*

⁹⁴ *Ibid.*

Peningkatan produktifitas Masyarakat yang ditopang kemudahan teknologi informasi.

Sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam proses e-litigasi maka pemanggilan pun dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik yang telah didaftarkan di Pengadilan. Akan tetapi pada tahapan awal pemanggilan tentu hal ini tidak dapat dilakukan misalnya jika Tergugat belum mendaftarkan Alamat e-mailnya sebagai domisili elektronik atau untuk pemanggilan bagi pihak ketiga yang hendak diberitahukan haknya untuk dapat menjadi pihak dalam sengketa yang sedang berjalan.⁹⁵

Dalam keadaan ini maka pemanggilan secara manual akan dilakukan sampai pihak tersebut hadir dan mendaftarkan Alamat emailnya sebagai domisili elektronik. Syarat-syarat pemanggilan secara elektronik ini tetap tunduk kepada pengaturan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua yakni paling lambat enam hari sebelum agenda sidang dilaksanakan.

Persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) diatur di dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara

⁹⁵ Bambang Soebiyanto, *dkk. Op. Cit.* Halaman 18

dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan diatur lagi secara lebih teknis di dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.⁹⁶

Perbedaannya yaitu, di dalam petunjuk teknis pengucapan keputusan Dismissal di lakukan secara e-court, jadi pihak Penggugat tidak perlu hadir, karena sudah mempunyai akun e-court dan tinggal mengunduh Penetapan Dismissal, dan untuk Tergugat dipanggil guna diberikan kesempatan untuk membuat/ mendaftarkan akun e-court-nya, sehingga Tergugat bisa mengunduhnya di *e-court*. Jika Ketua Pengadilan butuh keterangan, Ketua Pengadilan akan memanggil Penggugat melalui *e-court(e-summon)* dan jika Tergugat belum memiliki akun Ketua Pengadilan akan memanggil tergugat secara manual melalui surat tercatat.⁹⁷

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik membagi jenis pengguna aplikasi *e-court* menjadi dua yakni Pengguna Terdaftar untuk advokat yang sudah terdaftar di Mahkamah Agung (permanen), dan Pengguna Lainnya untuk non-advokat (saat ini akun hanya dapat digunakan untuk satu Domisili Elektronik (yakni Alamat *e-mail* yang sudah didaftarkan dan verivikasi) sebagai media Pemanggilan/Pemberitahuan sidang, Pembayaran biaya-biaya dalam

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Darmawan, Ketua Pengadilan PTUN Medan, pada tanggal 16 Agustus 2023

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Darmawan, Ketua Pengadilan PTUN Medan, pada tanggal 16 Agustus 2023

Perkara, Proses Pemeriksaan Persidangan termasuk Pembuktian, dan Pengucapan Putusan.

Pengguna dalam aplikasi ini menjadi semacam akun dalam *e-court*, sehingga menjadi representasi kehadiran pihak di persidangan, tanpa hadir secara fisik. Komunikasi antara aparat pengadilan dipersidangan dengan para pihak pun dilakukan melalui aplikasi ini melalui semacam *chatroom* atau ruang obrolan dalam suatu perkara yang ditangani tersebut. Sehingga apabila terdapat hal-hal yang hendak disampaikan dapat melalui obrolan di aplikasi *e-court* tanpa bertatap muka.⁹⁸

Ada beberapa faktor internal yang menghambat atau optimalnya aplikasi *e-court*, yaitu sebagai berikut.⁹⁹

1. Ketika berkas-berkas persidangan yang di-upload dalam *e-court* tidak dapat diubah karena telah dikunci oleh aplikasi. Hal ini sering kali terjadi pada pengguna *e-court* ketika terjadi kesalahan dalam meng-*upload* atau terjadi kesalahan pada data yang di-*upload*, sehingga berpengaruh pada proses persidangan yang kaitannya dengan penundaan ataupun waktu persidangan
2. Kemampuan SDM yang belum memadai. Faktor yang paling berpengaruh dalam inovasi peradilan adalah kaitannya dengan SDM, khususnya kemampuan menguasai komputer dan jaringan di lingkungan peradilan. Beberapa kejadian menunjukkan ketika terjadi kegagalan dalam meng-*upload* dokumen yang mengakibatkan ketidaksinkronan dalam sistem informasi penelusuran perkara yang

⁹⁸ Bambang Soebiyanto, *dkk. Op. Cit.* Halaman 11

⁹⁹ Tri Cahya Indra Permana, *dkk. Op.Cit.* Halaman 552-553

akan berpengaruh terhadap proses verifikasi oleh hakim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh cetak biru bahwa penggunaan teknologi informasi saat ini belum masuk kepada tahap yang progresif, karena masih banyak yang beranggapan bahwa pengguna teknologi informasi hanya menitik beratkan kepada pencatatan elektronik saja.

3. Terjadinya biaya panjar yang berubah-ubah. Hal yang sering terjadi ketika peradilan menggunakan teknologi yang dirasakan oleh para pengguna *e-court* adalah adanya perubahan biaya panjar atau adanya ketidak konsistenan tentang biaya panjar yang mengakibatkan para pengguna kembali membuang waktunya untuk menyelesaikan sisa panjar perkara yang tentunya akan menghambat jalannya waktu persidangan. Hal ini sering terjadi ketika terjadinya persidangan yang berulang.
4. Ketika jaringan internet yang melambat maka akan menghambat pengguna *e-court*. Internet tentunya salah satu item yang sangat menentukan penggunaan *e-court* berhasil atau optimal atau tidak, sering kali ketika internet tidak bagus terjadi kendala dalam proses pendaftaran maupun proses upload dokumen dalam pembuktian maupun yang lainnya, tentunya hal ini akan merugikan pihak yang akan berperkara
5. Ketika terjadinya pemadaman listrik otomatis akan menghambat pendaftaran *e-court*. Selain internet hal yang penting dalam penggunaan *e-court* adalah listrik, tentunya ketika terjadi pemadaman akan menghambat seluruh rangkaian dalam persidangan online, baik

pengadilan maupun pengguna lain tentunya akan dirugikan.

Selain faktor internal yang ada diatas, ada beberapa Kendala Internal yang menghambat optimalnya aplikasi *e-court* dalam prakteknya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan juga memiliki kendala dalam menggunakan aplikasi *e-court*, yaitu:

1. Ketika ada pihak ketiga yang masuk, belum ada ruang *e-court* untuk pihak ketiga.
2. Ketika dalam pelaksanaan Dismissal proses dan pencabutan gugatan belum ada ruang untuk menguploadnya.

Selain adanya beberapa faktor internal yang menghambat atau optimalnya aplikasi *e-court*, terdapat juga Faktor Eksternal yaitu sebagai berikut.¹⁰⁰

1. Pengguna tidak dapat menguasai penggunaan Aplikasi.

Salah satu hambatan dalam kemajuan penggunaan teknologi informasi dalam peradilan di Indonesia khususnya TUN adalah penguasaan masyarakat atas aplikasi. Tidak diragukan lagi bahwa sebagian besar masyarakat menggunakan teknologi, akan tetapi pada faktanya juga sebagian besar pengguna *smartphone* hanya menggunakannya sebagai alat komunikasi dan media sosial. Sementara itu, dalam hal mengenal istilah unggah file, format pdf, format rtf, sinkronisasi, verifikasi dan segala yang berhubungan dengan aplikasi sistem terasa sangat asing bagi masyarakat.

2. Sosialisasi dan Pelatihan Lebih Ditingkatkan

¹⁰⁰ *Ibid.* Halaman 553

Menurut beberapa pengguna, perkembangan dan optimalisasi penggunaan *e-court* sebagai langkah mempermudah proses persidangan dipengaruhi juga oleh sosialisasi penggunaan aplikasi juga penguasaan atas aplikasi. Hingga saat ini, aplikasi *e-court* dirasa belum maksimal dikarenakan masih banyaknya pengguna yang belum paham betul penggunaan aplikasi *e-court*

Selain faktor Eksternal yang ada diatas, ada Kendala Eksternal yang menghambat optimalnya aplikasi *e-court* dalam prakteknya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan juga memiliki kendala dalam menggunakan aplikasi *e-court*, yaitu Kesiapan para pihak yang belum siap dengan sistem *e-court* dan tidak mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi *e-court* ini. Pengguna yang belum mengerti menggunakan aplikasi ini mencoba menggunakan sistem yang manual, yang mengharuskan mereka untuk datang ke PTUN. Tetapi ketika sudah diberlakukannya sistem *e-court* ini, sistem manual sudah tidak boleh digunakan lagi.

C. Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Meminimalisir Kendala Proses Dismissal terhadap Gugatan melalui Sidang Elektronik

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua mendefinisikan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintah mendefinisikan pejabat dan/atau badan pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.¹⁰¹

Pada pertengahan 2019, Mahkamah Agung mengundangkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) yang mengatur bahwa seluruh tahapan persidangan di pengadilan perdata, perdata agama, tata usaha negara dan tata usaha militer menggunakan sistem informasi pengadilan yakni dalam aplikasi *e-court*, sejak pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), panggilan, dan pemberitahuan secara elektronik (*e-summon*) dan persidangan sampai pengucapan putusan, termasuk pembuktian (*e-litigation*). Persidangan secara elektronik ini kemudian biasa disebut *e-litigation* atau e-litigasi.¹⁰²

Persidangan e-litigasi ini menggunakan sistem informasi pengadilan, yakni aplikasi *e-court* yang menjadi semacam “ruang sidang virtual”. Sehingga persidangan dapat dilaksanakan tanpa tatap muka secara konvensional antara hakim, para pihak, panitera pengganti, bahkan pemeriksaan saksi dan ahli pun jika disepakati dapat dilakukan pemeriksaan secara virtual melalui media audiovisual.¹⁰³

Hal-hal yang berpengaruh dari praktik Persidangan kepada Hukum acara Peradilan TUN salah satunya Domisili Elektronik dan Pemanggilan Elektronik (*e-summon*). Paradigma baru dalam beracara secara elektronik di

¹⁰¹ Muhammad Adiguna Bimasakti, *dkk. Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-litigasi)*. Jakarta: Kencana, 2020. Halaman 6

¹⁰² *Ibid.* Halaman 97-98

¹⁰³ *Ibid.* Halaman 98

pengadilan membawa dampak pada digunakannya konsep baru terhadap kedudukan para pihak yakni dengan konsep Domisili Elektronik. Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan *Persidangan* di Pengadilan secara *Elektronik* mendefinisikan Domisili Elektronik sebagai “domisili para pihak berupa Alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.”¹⁰⁴

Pemanggilan para pihak dinyatakan sah dan patut berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua apabila dilakukan dengan “surat tercatat” minimal enam hari sebelum persidangan dilaksanakan. Dengan adanya konsep Domisili Elektronik ini berarti pemanggilan melalui pemberitahuan secara elektronik (*e-summon*) pada surat elektronik (*e-mail*).¹⁰⁵

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik membagi jenis pengguna aplikasi *e-court* menjadi dua, yakni pengguna terdaftar untuk advokat yang sudah terdaftar di Mahkamah Agung (permanen), dan pengguna lainnya untuk non-advokat (saat ini akun hanya dapat digunakan untuk satu perkara satu akun). Para pengguna ini dalam bersidang akan menggunakan domisili elektronik (yakni alamat e-mail yang sudah didaftarkan) sebagai media pemanggilan/pemberitahuan sidang,

¹⁰⁴ Bambang Soebiyanto, *dkk. Op. Cit.* Halaman 5

¹⁰⁵ *Ibid.* Halaman 5-6

pembayaran biaya-biaya dalam perkara, proses pemeriksaan persidangan termasuk pembuktian, dan pengucapan putusan.¹⁰⁶

Pengguna dalam aplikasi ini menjadi semacam akun dalam *e-court* sehingga menjadi representasi kehadiran pihak dipersidangan, tanpa hadir secara fisik. Komunikasi antara aparat pengadilan di persidangan dengan para pihak pun dilakukan melalui aplikasi di persidangan dengan para pihak pun dilakukan melalui aplikasi ini melalui semacam *chatroom* atau ruang obrolan dalam satu perkara yang ditangani tersebut. Sehingga apabila terdapat hal-hal yang hendak disampaikan dapat melalui ruang obrolan diaplikasi *e-court* tanpa betatap muka¹⁰⁷.

E-litigasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pada dasarnya merupakan ‘pengalihan’ tata cara persidangan di PTUN, baik yang diatur secara umum dalam Undang-Undang Peradilan TUN maupun yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Tahapan persidangannya sama, hanya dalam e-litigasi telah digunakan fasilitas TI, khususnya untuk acara jawab-jinawab, kesimpulan, dan putusan. Penerapan e-litigasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, secara operatif juga dipandu dengan Keputusan Ketua MA Nomor 129/KMS/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

¹⁰⁶ Bambang Soebiyanto, *dkk. Loc. Cit*

¹⁰⁷ *Ibid.*

persidangan di Pengadilan secara Elektronik (SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/ 2019).¹⁰⁸

Berikut ini akan dijelaskan tahapan pendaftaran gugatan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/ 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik:

1. Pendaftar melakukan pendaftaran perkara di aplikasi *e-court* pada Pengadilan TUN yang dimaksud. Kemudian mengunggah Surat Kuasa Khusus (jika menggunakan Kuasa). Kemudian pendaftar Nomor Pendaftaran Online (Bukan Nomor Perkara);
2. Setelah itu Pengguna melakukan input data para pihak dalam perkara yang didaftarkan. Setelah itu pihak atau kuasanya mengunggah dokumen gugatan/permohonan/perlawanan, lalu pendaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara e-SKUM;
3. Setelah mendapatkan e-SKUM kemudian pendaftar mendapatkan nomor *Virtual Account* (VA) dari Bank. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, SMS *Banking* atau *e-Banking* kepada akun VA yang ditunjuk setelah mendapat e-SKUM. Pembayaran yang dimaksud meliputi biaya yang tertera di dalam e-SKUM dan PNPM biaya pendaftaran kuasa. Setelah dilakukan pembayaran maka pendaftar akan mendapatkan nomor perkara;

¹⁰⁸ Tri Cahya Indra Permana, *dkk. Op.Cit.* Halaman 524-525

4. Apabila dalam perjalanan penanganan perkara terdapat kekurangan biaya proses, maka kekurangan akan ditagih melalui VA tersebut. Kemudian jika di akhir ada Sisa Panjar Biaya Perkara maka Penggugat/Pemohon/Pelawan akan diberikan pemberitahuan secara elektronik setelah jurnal keuangan SIPP ditutup.¹⁰⁹

Upaya administratif merupakan prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas dengan suatu keputusan pemerintah.

Upaya administratif terdiri atas dua bentuk yaitu:

1. Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift* yang ditujukan kepada Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/*beschikking*) semula.
2. Pengajuan surat banding administratif (*administratief bereop*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Berikut merupakan syarat penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Upaya Administratif yang dilakukan sebelumnya tidak menghasilkan solusi;
2. Jika perintah umum penerbitan KTUN hanya mengatur tata usaha administrasi berupa pengajuan banding, maka gugatan diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara terhadap KTUN yang bersangkutan;

¹⁰⁹ Bambang Soebiyanto, *dkk. Op. Cit.* Halaman 15-16

3. Dalam hal suatu peraturan substantif mensyaratkan Upaya administratif berupa pengajuan keberatan dan/atau banding administratif, maka perkara KTUN yang telah diputuskan keberatannya akan dirujuk langsung kepada sistem. Diizinkan.

Berikut alur penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara:¹¹⁰

1. Gugatan

Gugatan adalah permintaan yang berisi dakwaan terhadap badan atau pejabat pemerintah dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

2. Dismissal Procedure

Setelah mengajukan gugatan, ia melanjutkan ke proses pemecatan atau sidang. Proses pemberhentian merupakan kajian yang mencakup aspek administratif dan substantif.

3. Pemeriksaan Persiapan

Menurut Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua dalam pemeriksaan persiapan, hakim:

- a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari.*

¹¹⁰ Rasji “Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” *Dalam Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Volume 2. Nomor 8 Tahun 2022. Halaman 1361-1362

b. *Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat Tata Usaha*

4. Pemeriksaan Perkara

Setelah penyidikan pendahuluan, studi kasus akan dilakukan untuk mencapai keputusan Pengadilan memeriksa dan memutus perselisihan dengan 3 hakim, menurut prosedur biasa.

5. Putusan

Putusan PTUN dapat berupa gugatan yang ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau dibatalkan.

Proses dismissal ini tidak ada dalam sengketa TUN khusus, hanya dalam sengketa TUN umum. Dalam pemeriksaan tahap ini ketua pengadilan akan memeriksa syarat-syarat formil pengajuan gugatan (dalam perkara permohonan tidak ada tahapan dismissal), sebagaimana dituangkan dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua. Selain itu juga akan diperiksa apakah ada permohonan acara cepat dikabul maka akan diperiksa dengan acara biasa.¹¹¹

Hal-hal yang akan diperiksa dalam dismissal ini adalah sebagai berikut:¹¹²

- a. Pokok gugatan bukanlah termasuk wilayah kompetensi PTUN (kewenangan absolut pengadilan).
- b. Kompetensi relatif PTUN salah Alamat.

¹¹¹ Muhammad Adiguna Bimasakti, *dkk. Op.Cit.* Halaman 108

¹¹² *Ibid.*

- c. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
- d. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
- e. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh tergugat.
- f. Gugatan yang diajukan telah lewat waktu (daluarsa melebihi tenggang waktu) atau diajukan sebelum waktunya (prematur, misalnya belum menempuh Upaya administratif sebelum menggugat).

Jika memenuhi salah satu kriteria tersebut maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan dismissal yang berisi tidak menerima gugatan penggugat. Upaya hukum atas penetapan dismissal adalah perlawanan.¹¹³

Pelaksanaan proses Dismissal terhadap gugatan secara elektronik ini berawal sejak keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan adanya perubahan dari konvensional ke *e-court*, maka untuk efektif Pelaksanaan proses Dismissal terhadap gugatan secara elektronik ini sejak diterbitkannya PERMA nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.¹¹⁴

Proses Dismissal secara elektronik ini sudah berlangsung disemua PTUN di Indonesia, karena ini merupakan tahap peralihan antara konvensional ke *e-court* dan semua harus sudah melaksanakan dengan

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Darmawan, Ketua Pengadilan PTUN Medan, pada tanggal 16 Agustus 2023

merujuk kepada PERMA dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, tanggal 20 Desember 2022.¹¹⁵

Pada Praktik mengaplikasikan *e-court* tentunya akan menemukan beberapa kendala yang sifatnya internal maupun eksternal. Adapun Upaya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam meminimalisir kendala proses Dismissal terhadap Gugatan melalui Sidang Elektronik yaitu;¹¹⁶

1. Membuat Pojok *e-court* / Meja *e-court*

Pada Meja *e-court* ditunjuk petugas khusus dengan keputusan Ketua Pengadilan yang melaksanakan tugas serta memberikan bantuan dan informasi kepada para pihak tentang tata cara *e-Court*

2. Aplikasi *e-court* belum memenuhi kebutuhan dalam prosesnya

Jika Aplikasi *e-court* ini belum memenuhi kebutuhan dalam prosesnya akan dilakukan secara konvensional seperti yang biasa dilakukan ketika Proses Dismissal belum menggunakan aplikasi *e-court*. Jadi Aplikasi yang belum memenuhi kebutuhan tersebut tidak memiliki hambatan dalam pelaksanaannya.

3. Memberi tahu kepada pihak tim aplikasi Mahkamah Agung

Ketika adanya kendala-kendala tentang apa yang dibutuhkan di lapangan untuk menyempurnakan aplikasi *e-court* akan diberitahukan kepada Tim Pengembang aplikasi Mahkamah Agung untuk menyempurnakan aplikasi, dan dengan disempurnakannya versi terbaru melalui PERMA

¹¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Darmawan, Ketua Pengadilan PTUN Medan, pada tanggal 16 Agustus 2023

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Darmawan, Ketua Pengadilan PTUN Medan, pada tanggal 16 Agustus 2023

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka sudah dapat diakomodir.

Pengaplikasian *e-court* tentunya akan menemukan beberapa kendala yang sifatnya internal maupun eksternal dan Upaya dalam meminimalisir kendala proses Dismissal terhadap Gugatan melalui Sidang Elektronik perlu adanya sosialisasi terhadap pengguna.

Menurut beberapa pengguna, perkembangan dan optimalisasi penggunaan *e-court* sebagai Langkah mempermudah proses persidangan dipengaruhi juga oleh sosialisasi penggunaan aplikasi juga penguasaan atas aplikasi. Hingga saat ini, aplikasi *e-court* dirasa belum maksimal dikarenakan masih banyaknya pengguna yang belum paham betul penggunaan aplikasi *e-court*.¹¹⁷

Perlu adanya sosialisai yang berguna untuk memberikan pemahaman kepada advokat mengenai tata cara berpekerja dipengadilan, khususnya dalam mengajukan gugatan menggunakan aplikasi *e-court* simulasi atau pelatihan juga dilakukan pada kegiatan sosialisasi tersebut, mulai dari tahap pendaftaran secara elektronik hingga tahap pembayaran. Bahkan, pelatihan SDM di Peradilan TUN dibawah Ditjen Badilmiltun sudah sering dilakukan, yaitu Materi dalam pelatihan tidak hanya mengenai *e-court* namun juga mengenai aplikasi Sistem Penelusuran Informasi Perkara Pengadilan (SIPP).¹¹⁸

¹¹⁷ Tri Cahya Indra Permana, *dkk. Loc.Cit.*

¹¹⁸*Ibid.* Halaman 553

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Proses Dismissal terhadap gugatan di PTUN sekarang ini dalam pengajuan gugatan haruslah melalui aplikasi *e-court* menggunakan SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Proses Dismissal secara elektronik ini sudah berlangsung disemua PTUN di indonesia, karena ini merupakan tahap peralihan antara konvensional ke *e-court* dan semua harus sudah melaksanakan dengan merujuk kepada PERMA dan SK KMA. Persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) diatur di dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan Panduan dalam pelaksanaan ini ada di petunjuk teknis dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
2. Sejak terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, ada beberapa kendala yang timbul secara internal, eksternal dan juga pada perkteknnya yang menghambat penggunaan aplikasi *e-court*. Adapun

kendala-kendala tersebut terjadi karena aplikasi *e-court* ini belum siap untuk digunakan. Jika pada saat penggunaan aplikasi *e-court* memiliki kendala, maka hal tersebut akan diberitahukan kepada Tim Pengembang aplikasi Mahkamah Agung untuk menyempurnakan aplikasi. Dan sekarang ini versi terbaru sudah disempurnakan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka sudah dapat diakomodir.

3. Upaya dalam meminimalisir kendala Internal maupun Eksternal dalam proses Dismissal terhadap gugatan yang dilakukan secara elektronik adalah dengan menggunakan Aplikasi *e-court* terlebih dahulu, agar dapat mengetahui apa yang kurang dalam aplikasi *e-court* ini. Jadi aplikasi *e-court* yang kurang dalam pelaksanaan dilapangan akan diberitahukan oleh pihak pengguna, kepada pihak tim pengembang aplikasi Mahkamah Agung. Dan aplikasi ini terus diperbarui, hingga mencapai saat ini dengan versi aplikasi yang menjadi terakomodir untuk Proses Dismissal.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis menarik saran sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Proses Dismissal secara elektronik ini memiliki banyak manfaat untuk digunakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum ada aturan tertulis yang mengatur tentang Proses Dismissal secara Elektronik ini, “seharusnya ada aturan baku yang dibuat secara khusus dalam mengatur Proses Dismissal ini”

2. Kendala yang timbul secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan proses Dismissal terhadap gugatan yang dilakukan secara elektronik ini menghambat aplikasi *e-court*, yang mana hal tersebut berdampak untuk pengguna aplikasi *e-court*. Seharusnya sebelum aplikasi *e-court* ini berjalan Tim Pengembang Aplikasi Mahkamah Agung menanyakan terlebih dahulu kepada Pengguna *e-court* apa yang dibutuhkan untuk membuat Aplikasi *e-court* ini menjadi sempurna.
3. Upaya dalam meminimalisir kendala Internal maupun Eksternal dalam proses Dismissal terhadap gugatan yang dilakukan secara elektronik dalam Pelaksanaan proses Dismissal terhadap gugatan secara elektronik karena adanya perubahan dari konvensional ke *e-court*, jadi banyak pengguna (penggugat/tergugat) yang belum mengetahui cara penggunaan aplikasi *e-court* ini. Seharusnya diperbanyak sosialisasi agar Pengguna *e-court* ini lebih memahami cara menggunakannya aplikasi *e-court*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Abdullah. 2018. *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Prenamedia Group
- Andryan. 2022. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Malang, Jatim: Setara Press
- Aris Prio Agus Santoso, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Bambang Soebiyantoro, dkk. 2020. *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-litigation) Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Enny Agustina. 2019. *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha*. Depok: Rajawali Pers,
- Enrico Simanjuntak. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Farid Wajdi, dkk. 2022. *Hukum kebijakan Publik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Fauzan, dkk. 2017. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Cimanggis, Depok: Kencana,
- Harrys Pratama, dkk. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Cv Andi Offset.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, dkk. 2020. *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-litigasi)*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. 2019. *Legal Issues: Pada PeradilanTata Usaha Negara Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Surya Perdana. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Tri Cahya Indra Permana, dkk. 2022. *Peradilan Administrasi dan Keadilan Administratif: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. H.*

Suspandi, S.H., M.Hum. Depok: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali, 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Gradika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Budi Aspani “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” *Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*. Volume 17. Nomor 1. Tahun 2019

Dewi Asimah. “Persidangan Elektronik sebagai Upaya Modernisasi Peradilan di Era New Moderenisasi” *Dalam Jurnal Hukum Peratun*. Volume 4 Nomor 1 Februari 2021

Dola Riza “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan” *Dalam Jurnal Bima Mulia Hukum*. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2018.

Farid Wajdi, *dkk.* “Sifat Putusan Impeachment Mahkamah Konstitusi Terhadap Status Hukum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden”. *Dalam Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 20 Nomor 3 September 2020.

Lisatul Chumairoh.” Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 mengenai fungsi Dismissal Proses dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara” *Dalam Jurnal Unes Law Review*. Volume 5. Nomor 2. Tahun 2022

Muhammad Amin Putra. “Langkah Optimalisasi Pelaksanaan Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Peradilan Elektronik”. *Dalam Jurnal Hukum Peratun*. Vol. 5 No. 1 Februari 2022.

Rahmi Afriza, *dkk.* “Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan dalam Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara” *Dalam Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5. Nomor 2. Tahun 2011.

Rasji “Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” *Dalam Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Volume 2. Nomor 8 Tahun 2022.

Riani Bakri, Murtir Jeddawi. “Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia” *Dalam Jurnal Pallangga Praja*. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2022

Ridham Priskap. Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Dalam jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 20 Nomor 1 Februari 2020.

Sabila Febriani.” Sistensi Dalam Mengoptimalkan pelaksanaan Proses Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara” *Dalam Jurnal Penelitian Multidisiplin*. Volume 2. Nomor 1. Tahun 2023

Sudarsono. “Penerapan Peradilan Elektronik dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara” *Dalam Jurnal Hukum Peratun*. Volume 1. Nomor 1. Tahun 2018

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya administratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/ 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-

19) di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Jl. Bunga Raya No. 18 Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Telp. 061 8223577 ; 061 8223588
Fax. 061 8218588
Medan - Sumatera Utara 20133
www.ptun-medan.go.id e-mail : office@ptun-medan.go.id

No : W1-TUN1/ 011 /KS.00.10/8/2023

Medan, 11 Agustus 2023

Perihal : Izin Penelitian di PTUN Medan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1434/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 tanggal 09 Agustus 2023 perihal seperti pada pokok surat, maka dengan ini kami memperkenalkan mahasiswa atas nama Putri Wirasanti Syahnara Munthe untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Selama melaksanakan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, mahasiswa tersebut harus mengikuti dan menghormati semua aturan dan prosedur yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA

YUSRIL ARBI, S.H., M.H.
NIP. 196212311984031018

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi : Pelaksanaan Proses *Dismissal* Terhadap Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Sidang Elektronik (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan)

Biodata Narasumber:

Nama : Bagus Darmawan, S.H.,M.H.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

NIP : 19691119 199803 1 003

Hasil Wawancara:

1) Bagaimana pelaksanaan proses *Dismissal* terhadap gugatan di PTUN?

Jawab:

Dasar hukum *Dismissal* adalah ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua. Ketiga Undang-Undang tersebut masih eksis, sepanjang Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka pasalnya masih berlaku, dan sepanjang Pasal-pasal itu juga tidak diubah oleh Undang-Undang 51 tahun 2009 maka pasal yang tidak diubah masih berlaku. Khusus terkait dengan ketentuan Pasal 62 tentang Proses *Dismissal* ini tidak pernah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karenanya, maka ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur terkait *Dismissal* proses, masih tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang ini, dalam pengajuan gugatan haruslah melalui aplikasi *e-court*, caranya dengan mendaftarkan akun baik pengguna terdaftar atau pengguna lain, lalu setelah mendaftarkan melalui *e-court* masuk ke proses register dan diberi nomor perkara, setelah diberi Nomor Perkara kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan, selanjutnya Ketua Pengadilan TUN akan mempelajari apakah perkara yang diajukan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan c atau tidak, berbeda dengan Pengadilan Perdata, yang mana Pengadilan Perdata tidak mengenal Proses *Dismissal*, karena di Perdata jika gugatan itu masuk langsung ditunjuk Majelis, sedangkan Pengadilan TUN harus melewati Proses *Dismissal* dulu. Gugatan yang melewati Proses *Dismissal* itu ada dua kemungkinan, yaitu:

1) Lolos *Dismissal*

Jika Gugatan Lolos *Dismissal* maka akan dibuat Penetapan bahwa gugatan ini telah Lolos *Dismissal* dan berdasarkan Penetapan lolos *Dismissal* maka Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim. Jika gugatan ini Lolos *Dismissal*, berarti gugatan tersebut tidak

memenuhi unsur dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a s/d e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

2) Tidak Lolos *Dismissal*

Jika Gugatan tidak lolos *Dismissal* artinya telah memenuhi salah satu unsur Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ayat (1) huruf a s/d e (bersifat alternatif, tidak kumulatif), maka Ketua Pengadilan akan membuat Penetapan bahwa gugatan tersebut terkena *Dismissal* dan menjelaskan unsur Pasal mana yang memenuhi sehingga gugatan tersebut terkena *Dismissal* (seperti pertimbangan hukum), atau Ketua Pengadilan sebelum menetapkan *Dismissal* bisa saja memanggil terlebih dahulu pihak Pengugat untuk menjelaskan perihal gugatannya. Jika Ketua Pengadilan membutuhkan kepastian dan/ penjelasan maka Pihak Penggugat (kuasanya) dapat dipanggil untuk dimintai keterangan dan jika ada keraguan yang harus di buktikan dalam persidangan maka Ketua Pengadilan akan meloloskan gugatan itu agar di lanjutkan keproses persidangan. Jika gugatan yang terkena *Dismissal*, maka pihak penggugat bisa melakukan Upaya Hukum dengan mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan *Dismissal* Ketua Pengadilan. Ketika pihak penggugat mengajukan perlawanan, maka Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Perlawanan untuk menguji, apakah penetapan *Dismissal* oleh Ketua Pengadilan sudah tepat atau tidak.

2) Apakah ada perbedaan antara Proses *Dismissal* secara Online maupun Offline?

Jawab:

Persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) diatur di dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022, dan diatur lagi secara lebih teknis di dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022. Perbedaannya yaitu, di dalam petunjuk teknis pengucapan keputusan *Dismissal* di lakukan secara *e-court*, jadi pihak Penggugat tidak perlu hadir, karena sudah mempunyai akun *e-court* dan tinggal mengunduh Penetapan *Dismissal*, dan untuk Tergugat dipanggil guna diberikan kesempatan untuk membuat / mendaftarkan akun *e-court*-nya, sehingga Tergugat bisa mengunduhnya di *e-court*. Jika Ketua Pengadilan butuh keterangan, Ketua Pengadilan akan memanggil Penggugat melalui *e-court*(*e-summon*) dan jika Tergugat belum memiliki akun Ketua Pengadilan akan memanggil tergugat secara manual melalui surat tercatat.

3) Bagaimana jika salah satu pihak yang yang bersengketa tidak hadir pada saat Proses *Dismissal*?

Jawab:

Proses *Dismissal* adalah kewenangan Ketua Pengadilan, Jadi jika sudah nyata-nyata misalnya bukan kewenangan PTUN, maka Ketua Pengadilan langsung mengeluarkan Penetapan *Dismissal*. Ketua Pengadilan tidak perlu memanggil pihak yang bersengketa, tetapi jika Ketua Pengadilan membutuhkan keterangan maka akan di panggil pihak yang bersangkutan untuk di mintai keterangan terlebih dahulu. Dan jika yang bersangkutan tidak hadir, maka Ketua Pengadilan akan menyikapi dengan Penetapan *Dismissal*, karena proses *Dismissal* itu merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan.

4) Mengapa Proses *Dismissal* ini hanya ada di PTUN?

Jawab:

Proses *Dismissal* itu hanya ada di PTUN karena karakteristik PTUN yang berbeda dengan peradilan Umum, yang mana jika itu Peradilan umum mengseketakan itu antara orang dengan orang dan jika ada pejabat yang di seketakan itu pribadinya, bukan jabatannya. Bedanya dengan TUN adalah karakteristiknya, antara Pengugat dan tergugat pasti tidak dalam kedudukan yang seimbang/sama. Pengugat bisa orang/badan hukum perdata dan tergugat, pasti merupakan Badan atau pejabat TUN. Proses *Dismissal* itu hanya ada di TUN karena karakteristik TUN yang tergugatnya merupakan Badan atau pejabat TUN dan produknya bisa keputusan atau tindakan. Jadi *Dismissal* ini agar Penggugat selaku orang atau badan hukum perdata, ketika mengajukan gugatan terhadap Badan atau pejabat TUN, maka harus betul-betul mengetahui bahwa itu pejabat TUN dan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara. Dan keputusan Tata Usaha Negara itu dibatasi, tidak semuanya dapat di gugat karena nantinya, akan bertumpang tindih dengan kewenangan Peradilan lain, mangkanya karakteristik inilah yang membuat adanya Proses *Dismissal*.

5) Apakah Proses *Dismissal* secara elektronik ini sudah berlangsung disemua PTUN di indonesia?

Jawab:

Proses *Dismissal* secara elektronik ini sudah berlangsung disemua PTUN di indonesia, karena ini merupakan tahap peralihan antara konvensional ke *e-court* dan semua harus sudah melaksanakan dengan merujuk kepada PERMA dan Sk. KMA.

6) Sudah berapa lama pelaksanaan proses *Dismissal* terhadap gugatan secara elektronik ini berlangsung?

Jawab:

Pelaksanaan proses *Dismissal* terhadap gugatan secara elektronik ini karena adanya perubahan dari konvensional ke *e-court*, maka baru efektif sejak diterbitkannya PERMA nomor 7 tahun 2022. Jadi aplikasi *e-court* yang kurang dalam pelaksanaan dilapangan akan diberitahukan oleh pihak pengguna, kepada pihak tim pengembang aplikasi Mahkamah Agung. Dan aplikasi ini terus diperbarui, hingga mencapai saat ini dengan versi aplikasi yang menjadi terakomodir untuk Proses *Dismissal*.

7) Apakah ada panduan dalam pelaksanaan Proses *Dismissal* secara elektronik?

Jawab:

Panduan dalam pelaksanaan ini ada di petunjuk teknis Sk. KMA Nomor 363 Tahun 2022.

8) Apakah Pengertian *E-court* ini seperti yang kita ketahui? (misalnya menggunakan zoom atau ada media khusus)

Jawab:

Pengertian *e-court* untuk proses *Dismissal*, berbeda dengan persidangan *e-court*, karena dalam tahapan proses *Dismissal* itu akan sulit dan belum pernah bertemu secara langsung,

Namur secara Umum Aplikasi *e-court* saat ini sudah bisa digunakan secara maksimal.

14) Apakah Pelaksanaan Proses *Dismissal* di PTUN berjalan mulus sesuai dengan yang dicita-citakan?

Jawab:

Pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

15) Apa harapan Bapak terkait dengan pelaksanaan proses *Dismissal* secara elektronik di PTUN Medan? Apakah merasa termudahkan dalam melakukan pekerjaan atau ada masukan terkait pelaksanaan proses *Dismissal* secara elektronik agar pelaksanaannya lebih ditingkatkan lagi?

Jawab:

Jadi Pelaksanaan Proses *Dismissal* ini sudah berjalan sejak dulu sejak berdirinya PTUN ini dan ketika sampai di tahun 2019 adanya perubahan dari manual menjadi sistem *e-court*. Dengan adanya sistem *e-court* ini, jadi meminimalisir kita untuk bertemu dengan para pihak dan Ketua Pengadilan lebih mudah mengawasi anggota untuk bertemu para pihak. Dan ketika Ketua Pengadilan mau menyampaikan penetapan *Dismissal*, tidak perlu bertemu para pihak karena tinggal mengupload penetapan tersebut. Para pihak juga merasa terbantu, tidak perlu datang ke PTUN karena dengan adanya aplikasi *e-court* ini Para pihak hanya perlu mengunduh dan mengupload saja di aplikasi *e-court*, jadi saling menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan dari *e-court* ini sendiri adalah yaitu Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Asas didalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi menggunakan *e-court* ini sendiri sangat membantu khususnya bagi Pengguna layanan dan Pencari Keadilan.

Medan, 16 Agustus 2023

Narasumber

Ketua PTUN Medan



Bagus darmawan, S.H., M.H.

PENETAPAN
Nomor 76/G/2023/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 08 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 16 Mei 2023, dengan Nomor Register Perkara: 76/G/2023/PTUN.MDN, dalam perkara antara:

CV. Graha Jaya Mandiri, beralamat di Dusun V Sumbul Lestari (Perumahan Griya Sumut Paten), Blok A, Nomor 2, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Akta Nomor 22, tanggal 17 Januari 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Irmansyah Batubara S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Naima Ritonga, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Jalan Sunda, Perumahan Griya Sunda Indah, Nomor 528, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik (Email) grahajayamandiri@gmail.com;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/NS-SK/IV/2023, tanggal 28 April 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Najir Sarip Siregar, S.H.;
2. Jainuddin Harahap, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office "Najir Sarif Siregar & Associates", beralamat di Jalan Tangguk Bongkar IX, Nomor 43, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik (Email) najirsaripsiregar@gmail.com, harahapgaroga93@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

Pokja Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Dan
Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Jalan
Negara, Nomor 300, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang
Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya dalam rapat
permusyawaratan tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan
tertanggal 08 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Mei 2023, dengan Register Perkara
Nomor: 76/G/2023/PTUN.MDN terhadap Tergugat, yang pada pokoknya
meminta Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan
memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
berupa:

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 18.5/946/BAHP/PBJ-III/2023,
tanggal 24 Maret 2023 dengan kode tender: 2715378, yang diterbitkan oleh
Pokja Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama
surat gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili
suatu sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1)
dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Peradilan
Tata Usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah pelaku
kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, serta ketentuan
Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan;

2. Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
 - a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
 - c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;
4. Bahwa tujuan diadakannya lembaga *dismissal procedure* di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan para pihak itu sendiri agar tidak terlanjur terlalu lama menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan biaya apabila gugatan tersebut nyata-nyata telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, terkait dengan gugatan yang diajukan, Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan yang dijadikan objek sengketa adalah berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 18.5/946/BAHP/PBJ-III/2023, tanggal 24 Maret 2023 dengan kode tender: 2715378, yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang diselenggarakan oleh Pokja Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Pemerintahan Kecamatan Sei Rampah dengan Kode Tender: 2715378 yang diunggah melalui sistem LPSE Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa sebagai peserta tender, Penggugat telah mengikuti seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut serta melengkapi dan melampirkan seluruh dokumen yang menjadi persyaratan tender dimaksud serta

mengajukan penawaran terhadap paket tersebut sebagaimana tertuang dan terlampir dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan selanjutnya Tergugat melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga Penawaran Peserta;

4. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 18.5/946/ BAHP/PBJ-III/2023 tanggal 24 Maret 2023 *Jo.* hasil Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga ternyata yang dimenangkan oleh Tergugat adalah CV. Candi Mas dan menggugurkan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak membubuhkan Materai Rp. 10.000 pada dokumen Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen serta Surat Pernyataan Mendaftarkan Tenaga Kerja menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran;
5. Bahwa terhadap objek gugatan, Penggugat telah mengajukan Sanggahan Administrasi melalui server LPSE Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana disebut dalam Surat Sanggahan CV. Graha Jaya Mandiri Nomor: 02/CV-GJM/DS/III/2023 tanggal 25 Maret 2023, Perihal: Sanggahan Atas Pemenang Tender yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai, dimana kemudian terhadap Sanggahan Administrasi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat (Pokja Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai) telah memberikan tanggapan sebagaimana disebut dalam Surat Nomor: 18.5/994/PBJ-III/2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Jawaban Sanggah yang ditujukan kepada Direktur CV. Graha Jaya Mandiri, dimana dalam surat tersebut Tergugat tetap berpegang teguh pada keputusannya sebagaimana dalam Objek Gugatan, jika dihitung dari waktu diajukannya sanggahan tersebut yaitu pada tanggal 25 Maret 2023 hingga gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, gugatan Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Petitum / tuntutan:

Dalam Penundaan

- Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 18.5/946/BAHP/PBJ-III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang menyatakan/memutuskan CV. Candi Mas sebagai pemenang lelang e-tender paket Rehabilitasi Kantor Pemerintahan Kecamatan Sei Rampah dengan kode tender : 2715378 (Objek Gugatan) sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 18.5/946/BAHP/PBJ-III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dengan Kode Tender: 2715378 yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Gugatan, berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 18.5/946/BAHP/PBJ-III/2023 tanggal 24 Maret 2023 dengan Kode Tender: 2715378 yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa bagi masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan /atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan /atau tindakan, dan upaya administratif tersebut terdiri atas keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut mengatur dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut mengatur, bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut mengatur bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan /atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan yang mengatur berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan melalui tender / seleksi telah mengatur secara tegas tentang upaya administratif terhadap keputusan pejabat pemerintahan terkait dengan objek gugatan *a quo*, sehingga menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan dalam

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dengan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tersebut, diatur dalam Pasal 50 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi, b. Pengumuman dan /atau Undangan, c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan, d. Pemberian Penjelasan, e. Penyampaian Dokumen Penawaran, f. Evaluasi Dokumen Penawaran, g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang, dan h. Sanggah. Kemudian di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa "Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti dan mempelajari berkas perkara, ternyata terhadap surat keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, pihak Penggugat baru melakukan upaya administratif berupa sanggah terhadap objek gugatan melalui Surat Sanggahan CV. Graha Jaya Mandiri Nomor: 02/CV-GJM/DS/III/2023 tanggal 25 Maret 2023, Perihal: Sanggahan Atas Pemenang Tender yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai (Tergugat), yang kemudian telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor: 18.5/994/PBJ-III/2023 tanggal 31 Maret 2023 Perihal Jawaban Sanggah yang ditujukan kepada Direktur CV. Graha Jaya Mandiri, dimana dalam surat tersebut Tergugat tetap berpegang teguh pada keputusannya sebagaimana dalam Objek Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan pemilihan yang diikuti oleh Penggugat merupakan jenis pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi, dengan merujuk pada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tersebut, maka upaya administratif lebih lanjut yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum

mengajukan gugatan adalah melakukan Sanggah Banding, dan menurut keterangan dari kuasa Penggugat dalam rapat permusyawaratan pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya belum melakukan sanggah banding kepada Tergugat, namun sudah mengajukan somasi;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan kuasa Penggugat tersebut Pengadilan berpendapat bahwa di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, telah diatur secara jelas bahwa jaminan pengadaan barang / jasa terdiri atas a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Sanggah Banding, c. Jaminan Pelaksanaan, d. Jaminan Uang Muka, dan e. Jaminan Pemeliharaan. Kemudian di dalam ayat (2a) dinyatakan bahwa Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) diatur bahwa Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS, sehingga dengan demikian maka somasi yang dimaksud oleh kuasa Penggugat bukanlah upaya administratif sanggah banding sebagaimana diatur dalam ketentuan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Kemudian di dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) diatur bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48". Bahwa kemudian ketentuan tersebut dipertegas di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan, tanggal 27 November 2019, pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 2 huruf b. yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif dalam hal ini sanggah banding, maka gugatan Penggugat tersebut diajukan belum waktunya, dengan demikian Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor 76/G/2023/PTUN.MDN;
3. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.477.500,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari: Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H. M.H. selaku Ketua

pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan tersebut dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. selaku Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh para pihak dalam Sistem Informasi Pengadilan;

PANITERA
MUDA PERKARA,

KETUA,

Ttd

Ttd

NUR SUJUD, S.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H.

M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya ATK Perkara	Rp.375.000,00
- Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
- Surat Panggilan	Rp. 32.500,00
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Jumlah	Rp.477.500,00

(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

PENETAPAN

NOMOR: 50/G/2023/PTUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Telah membaca gugatan Penggugat tanggal 21 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor: 50/G/2023/ PTUN-MDN yang diajukan oleh:

Ariston Lauzisokhi Daeli, Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Jalan Baru Hilimarine, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Faisal Ramadhan Harahap, S.H.;
2. Mavoarota Abraham Hoegelstravores Zamili, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor HH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan.Prof. HM Yamin S.H. Nomor 224 B, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L A W A N

Bupati Kabupaten Nias Selatan, Tempat Kedudukan di Jalan Arah Sorake KM.5, Telukdalam, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pemeriksaan proses dismissal telah menerima surat dari kuasa Penggugat tertanggal 27 Maret 2023, Perihal: Pencabutan Gugatan Nomor: 50/G/2023/ PTUN.MDN;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur:

- Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;
- Ayat (2) : Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara masih dalam tahap proses *Dismissal Procedure*, dan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat dan menurut hukum permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 50/G/2023/PTUN-MDN, dari Buku Register Induk Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam penetapan pencabutan gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam Perkara Nomor: 50/G/2023/PTUN-MDN;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 50/G/2023/PTUN-MDN, dari Buku Register Induk Perkara;

3. Membebankan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari: Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H. M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan tersebut dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. selaku Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri pihak Tergugat maupun kuasanya;

PANITERA
MUDA PERKARA,

TTD,

NUR SUJUD, S.H.

KETUA,

TTD,

BAGUS DARMAWAN, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya ATK Perkara	Rp. 375.000,-
- Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBPN Surat panggilan Para Pihak	Rp. 10.000,-
- Pencabutan gugatan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 445.000,-

(*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);